



**P U T U S A N**  
**Nomor 4 /Pdt.G/2018/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AGUSTINA BILUNG**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat I** ;
2. **SAMUEL MOMING**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat II** ;
3. **ESTER MOMING**, bertempat tinggal di Jl.Jend.Sudirman Rt.01.Rw.05 Tg.Selor Ulu Kab.Bulungan Kaltara dalam, sebagai **Penggugat III** ;
4. **IKA ING (SITI NURHASANAH)** bertempat tinggal di Desa Pura Sajau Hilir Rt.011 Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat IV** ;
5. **HENDRI MOMING**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat V** ;
6. **LENGGAN**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat VI** ;
7. **IBIT BILUNG**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat VII** ;
8. **SUHENDRA**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat VIII** ;
9. **F.A. SIREGAR**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat IX** ;
10. **TRISNO ROMO SANTOSO**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat X** ;
11. **LISJEN HARYADI LIE**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat XI** ;
12. **SAHABUDDIN**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat XII** ;
13. **HERYANI MOMING**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat XIII** ;
14. **YEMMYMA YANDS**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat XIV**;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu **FRANSISCO, SH,MH, SYAMRANI, SH** dan **HENDRIK JUK ABED, SH.M.HUM,**

*Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Advokat / Konsultan Hukum "FRANSISCO, SH,MH. & REKAN" beralamat di Jalan P. Surya Nata Gg. Tina Hp. 08125340402, Rt. 48 No. 62 Kelurahan Air Putih Samarinda Kalimantan Timur, Jalan Langsung Rt. 31, RW.11. No.52 Hp. 08125340402 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017;

**Lawan**

1. **LAWAI LIMAN**, bertempat tinggal di Jl.Uma Bilung Long Rt.032 Jelarai Tg.Selor Kab.Bulungan Prov.Kaltara., sebagai **Tergugat I** ;
  2. **AGUSTINUS BAMBANG**, bertempat tinggal di Jl.Jelarai Selor Rt.003/001 Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara., sebagai **Tergugat II** ;
  3. **HERY RUDIONO**, bertempat tinggal di Jl.Sabanar Baru li Rt.002/001 Tg.Selor Kab.Bulungan Kaltara, sebagai **Tergugat III** ;
  4. **FERI**, bertempat tinggal di Jl.Binjai Rt.096/036 Tg.Selor Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara., sebagai **Tergugat IV** ;
  5. **HESTY YANTI APRILIANA**, bertempat tinggal di Jl.Jelarai Selor,Rt.003/001 Tg.Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara., sebagai **Tergugat V** ;
  6. **IWAN BAMBANG**, bertempat tinggal di Jl.Sentosa Dalam 2 A/ii No.35 Rt.81 Samarinda Prov. Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat VI** ;
  7. **ROBERT ALDEN**, bertempat tinggal di Jl.Skip I.Gg.Kelinci.Rt.002/001 Tg.Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara., sebagai **Tergugat VII** ;
  8. **WENG NGAU**, bertempat tinggal di Jl.Jelarai Selor Rt.03/01 Tg.Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara., sebagai **Tergugat VIII** ;
- Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu **EFFENDI, SH. M.Hum**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **EFFENDI, SH. M.Hum & Rekan**, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Perumahan Talang Sari Rt. 4 No. 34 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Samarinda Kaltim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2018,
9. **YUNIADI**, bertempat tinggal di Jl.Jelarai Selor Rt.15(km 2)tg.Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara., sebagai **Tergugat IX** ;
  10. **DAMOS BETTI**, bertempat tinggal di Jl.Gereja Jelarai Tengah Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara., sebagai **Tergugat X** ;
  11. **TIMOTIUS, M.Th**, bertempat tinggal di Jl.Gereja Jelarai Tengah Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara., sebagai **Tergugat XI** ;
- Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu **OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH & Rekan**, beralamat di Jalan

*Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

4



Kasimuddin Rt. 04 Tanjung Palas Kabupaten Bulungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2018 dan tanggal 19 April 2018 ;

12. **ERRIN WIRANDA, SE**, bertempat tinggal di Jl.Jelarai Selor Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara., sebagai **Tergugat XII** ;

Tergugat XII dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama **JOTAM L SALLATA, SH. , RONI SILITONGA, SH. dan ICHA VISTYA DARMAYANTI, SH. ,** Para ASN pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulungan, beralamat di Kantor Bupati Bulungan Jalan Jelarai Tanjung Selor, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181/261/CTS-PEM tanggal 18 April 2018,

13. Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah / Panitia Pembebasan Lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara :

- a) **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN**, tempat kedudukan Jl. Kol. Soetadji No. 46 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara, sebagai **Turut Tergugat I**;

Turut Tergugat I dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **Hj. ARNIE , EKA ZAINOOR AKIS, HAZRAAN NOOR dan JONATHAN PURBA**, Para ASN pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, beralamat di Jalan Kol. Soetadji No. 46 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan , berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Februari 2018 ;

- b) **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**, tempat kedudukan Jl. Agatis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat II dalam hali ini diwakili Kuasanya bernama **SUNARDI, ST.MT. , ANDI NUREFFENDI, ST. , FERDIAN SAIFULLAH, ST. , M. ASSAGAF, ST. ,** Para ASN pada Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara, beralamat di Jalan Agatis Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, berdasarkan surat Tugas No.600/095/PUPR-PERKIM.SET/II/2018 tanggal 22 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

4



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 5 Februari 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1985 Bp. SADUN dan BP. JAELANI telah memberikan dan bersepakat untuk melepaskan lahan lokasi tanah kepada Penggugat 1 (AGUSTINA BILUNG) dan Penggugat 4 (IKA ING/SITI NURHASANAH) yang jarak  $\pm$  500 M dari Jalan PU (Poros Kaltim) Gunung Seriang bagian dalam sampai di batas terakhir patok ulin, yang setelah diukur seluas kurang lebih 50 hektar persegi, dengan disaksikan oleh saksi Sdr.JON SALIN,BP.JUMAN ILUNG,BP.MOMING dan SITI NURHASANAH Alias IKA ING;
2. Bahwa pemberian dan kesepakatan melepaskan lokasi lahan sebagaimana point 1 diatas adalah sebagai pembentuk dari "Pembelian lokasi tanah" antara Bp. SADUN dan BP. JAELANI sebagai penjual dengan Penggugat 1 dan Penggugat 4 sebagai pembeli, yang disepakati harga penggantian/pembelian lokasi lahan sebesar Rp. 9.500.000,- (*Sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), dengan disaksikan dalam pembayaran tersebut oleh saksi Sdr. JON SALIN,BP.JUMAN ILUNG,BP.MOMING dan SITI NURHASANAH Alias IKA ING;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli dimaksud diatas telah dibuat dan disepakati para pihak, telah ditetapkan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang patut, layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga oleh karenanya para pihak harus tunduk dan taat untuk menjalankan isi perjanjian yang telah dibuat sebagaimana Undang-Undang. Ketaatan dari para pihak adalah bersifat memaksa "*Represif*" dan tidak dapat disimpangi sesuai dengan "*asas hukum pacta sunt servanda*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dimana isi setiap persetujuan *in casu* Perjanjian Akta Jual Beli dan peningkatan Jual Beli mempunyai kekuatan sebagaimana undang-undang bagi kedua-belah pihak dan tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain ;
4. Bahwa berdasarkan hukum perjanjian yang bersifat Perdata (*civiele verbinten*is), melekat prinsip pemaksaan, sehingga adalah sah secara hukum apabila Penggugat secara hukum mempunyai hak untuk membuat dan melengkapi dokumen-dokumen kepemilikan tanah sebagaimana kesepakatan jual beli diatas;

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

f

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat 1 dan Pengugat 4 tersebut diatas pada Point 1 dan Point 2, selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2000 telah dipecah dan dibuatkan dalam 2 (dua) SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH, yang saksi oleh Ketua RT XIX Sdr. FELIX DADU HERA dan diketahui oleh Kepala Desa Jelarai Selor Sdr. LENCAU DING, yang masing-masing tanah dimaksud terletak masuk ke dalam  $\pm 500$  meter dari jalan PU atau Jl. Poros Kaltim/Kaltara, Desa Jelarai Gunung Seriang, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Timur, dengan ukuran masing-masing 400M x 500M seluas 200.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas: Sebelah Utara Hutan Negara, Sebelah Timur Hutan Negara, Sebelah Selatan Jaelani, Sebelah Barat Jln. Setapak dahulu Sekarang Jl. Mandiri, dan tanah ukuran 500 M x 600 M seluas 300.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas Sebelah Utara Shalom atau Jl. masuk  $\pm 500$  Meter dari jalan PU/Jl. Poros Kaltim - Kaltara, Sebelah Timur Hutan Negara, Sebelah Selatan/Keuskupan rencana jalan, Sebelah Barat Jln. Mandiri;
6. Bahwa atas dasar SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH, yang saksi oleh Ketua RT XIX Sdr. FELIX DADU HERA, yang diketahui oleh Kepala Desa Jelarai Selor Sdr. LENCAU DING tanggal 20 Nopember 2000 dan kwitansi pembelian lahan tanggal 21 Mei 1985 tersebutlah Penggugat 1 dan Penggugat 4 telah menggarap dan membersihkan lahan dengan cara meminjamkan tanah tersebut kepada Almarhum Juman Ilung dan orang-orang Temi'it atau Jelarai, tanah dimaksud, yang selanjutnya karena Penggugat untuk sementara waktu pergi dan menetap di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan sehingga untuk perawatan tanah lahan tersebut diserahkan kepengurusannya dengan IKA ING Atau SITI NURHASANAH;
7. Bahwa pada tahun 2002 tanah milik Penggugat yang saat itu masih berbentuk gunung batu dan bergoa oleh Bapak Sadun dan Jaelani pernah dipinjam pakai oleh orang kampung Temi'it (Jelarai), setelah tanah tersebut dipinjam pakai kemudian pada tahun 2003 Penggugat mulai menggarap dan menguasai lahan kembali setelah tanah dipinjam pakai dan dikelola oleh Bapak Sadun dan Bapak Jaelani untuk memetik sarang burung di Goa yang waktu itu masih dipinjam pakai oleh Bpk Jaelani dan Bpk Sadun;
8. Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat baru mengetahui kalau tanah miliknya sebagian kurang lebih 10 hektar, telah dikuasai oleh orang lain, yakni kelompok tani yang dikoordinir oleh Tergugat 1. Yakni Lawai Liman dkk yang antara lain luas yang dikuasai masing-masing sebagai berikut: 1).LAWAI LIMAN Luas 12.500M<sup>2</sup>, Tahun SPPT 2015.2).FERRY. Luas 8.254.M<sup>2</sup>, Tahun

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPPT 2013 3).FERRY Luas 12.377 M2,Tahun SPPT 2013 4).HESTI YANTI APRILIANA Luas 10.397 M2.Tahun SPPT 2015 5).AGUSTINUS BAMBANG Luas 9.998 M2.Tahun SPPT 2015 6).IWAN BAMBANG Luas 9.791 M2.Tahun SPPT 2015 7).IWAN BAMBANG Luas 10.170 M2.Tahun SPPT 2015 8).HERI RUDIONO,Luas 6.868 M2.Tahun SPPT 2016 9).WEN NGAU Luas 8.704 M2.Tahun SPPT 2016 10).ROBERT ALDEN Luas 4.999 M2 Dan 6.353 M2 Tahun SPPT 2015. Dengan luas keseluruhanyang panjangnya  $\pm 800$  Meter, lebar  $\pm 125$  luas  $\pm 100.000$  M2 atau  $\pm 10$  Hektar dengan batas-batas *Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masuk ke Jl.Mandiri  $\pm 500$  Meter dari jalan PU Poros Trans Kaltim/Kaltara* *Sebelah Timur berbatasan dengan Agustina Bilung* *Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.Mandiri* *Sebelah Selatan berbatasan denganKeuskupan*, tanah mana dimaksud tersebut yang dikuasai Para Tergugat dalam perkara a quo mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;

9. Bahwa oleh karena sebagian tanah Penggugat sebagaimana Point 8 diatas telah dikuasai Para Tergugat, sehingga, sebelumnya,dengan berbekal pada bukti Surat Pernyataan Pemilik Tanah *tertanggal 20 Nopember 2000* dan kwitansi pembelian lahan tanah *tertanggal 21 Mei 1985*, Penggugat melakukan pengurusan surat-surat bukti kepemilikan atas tanah-tanah miliknya tersebut, yang sekarang sebagai obyek sengketa, sehingga akhirnya terbit Berita Acara Peninjauan Lokasi *tanggal 19 Desember 2016*, yang dilakukan oleh Ketua RT 015 Sdr. YUNIADI (Tergugat 9), Kaur Pemerintahan Sdr. DAMUS BETTI (Tergugat 10) dan Kepala Desa Jelerai Selor Sdr. TIMOTIUS, M.Th (Tergugat 11) serta disaksikan oleh saksi-saksi;
10. Bahwa atas dasar dari Berita Acara Peninjauan Lokasi *tertanggal 19 Desember 2016* tersebut, akhirnya pun telah terbit Surat Pernyataan Penguasaan Tanah *tanggal 21 Desember 2016*, yang letak tanah, ukuran tanah dan batas-batas adalah sebagaimana yang telah tertuang dan tertulis dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi *tertanggal 19 Desember 2016*, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah *tertanggal 21 Desember 2016* pun telah mendapatkan Nomor Register dari Kepala Desa Jelerai Selor Nomor: 592.11/192/DJS-PEM/IV/2017 *tanggal 4 April 2017*, dengan diketahui oleh Kepala Desa Jelerai Selor dan Ketua RT 015;
11. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah *tertanggal 21 Desember 2016* yang telah memperoleh Nomor Register dari Kepala Desa Jelerai Selor pun, telah dilengkapi dan diperkuat dengan gambar Sket lokasi dari Camat Tanjung Selor ERRIN WIRANDA,SE , dengan Nomor Register:

*Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

4





592.11/425/CTS-PEM/IV/2017 tanggal 17 April 2017, gambar sket lokasi tersebut adalah telah sesuai dengan ukuran dan batas-batas dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2017 sebagai berikut nama-nama dari Penggugat antara lain :

1. Agustinus Bilung, Nomor : 592.11/190 s/d 195/ DJS-PEM/IV/2015, luas 120.000M2, tanggal 4 April 2017;
2. Samuel Moming, Nomor: 592.11/196/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
3. Ester Moming, Nomor: 592.11/200/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
4. Samuel Moming, Nomor: 592.11/201/DJS-PEM/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
5. Ika Ing/Siti Nurhasanah, Nomor: 592.11/203/DJS-PEM/IV/2017, luas 100.000M2 tanggal 4 April 2017;
6. Yemmyma Yands, Nomor: 592.11/204/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
7. Lenggan, Nomor: 592.11/207/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
8. Sahabuddin, nomor: 592.11/208/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
9. Ester Moming, Nomor: 592.11/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000M2 tanggal 4 April 2017;
10. Heriani Moming, Nomor: 592.11/DJS-PEM/IV/2017; Luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
11. Samuel Moming, Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000M2 tanggal 4 April 2017;
12. FA.SIREGAR Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
13. Trisno Romo Santoso.Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
14. Listjen Haryadi Lie Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
12. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016 Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud dan sebagai warga negara yang baik, telah melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan tahun 2017, pajak mana dibayarkan oleh terdakwa kepada negara sehingga karenanya Penggugat memperoleh

*Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017;

13. Bahwa pada *tanggal 9 Juni 2017* Kepala Desa Jelarai Selor yang saat itu adalah Tergugat 11 (Timotius.M.Th) telah mengeluarkan SURAT KETERANGAN bernomor : 411/461/DJS-PEM/VI/2017 yang menerangkan bahwa Agustina Bilung (Penggugat I) benar menguasai sebidang tanah seluas 50 Hektar dan membenarkan juga tentang surat yang diterbitkan oleh Lencau Ding sebagai Kepala Desa Jelarai pada tahun 2000 dan termasuk daerah / lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, sudah diukur oleh BPN Kabupaten Bulungan dengan keterangan sebagai berikut:

1. Letak lahan : Jalan Poros Trans Kaltim sekarang Kaltara;

Ukuran tanah :

- Panjang : 500M ;
- Lebar : 400M ;
- Luas : 200.000M<sup>2</sup> ;

2. Batas-batas :

- Sebelah Utara : Perwts/Hutan Negara;
- Sebelah Timur : Perwts/Hutan Negara;
- Sebelah Selatan : Jailani;
- Sebelah Barat : Jalan Mandiri/Jl.Poros Trans Kaltim

1. Letak lahan : Jalan Poros Trans Kaltim/Kaltara

Ukuran tanah:

- Panjang : 500M;
- Lebar : 600M;
- Luas : 300.000M<sup>2</sup> ;

2. Batas-batas :

- Sebelah Utara : Perwts/Hutan Negara;
- Sebelah Timur : Perwts/Hutan Negara;
- Sebelah Selatan : Jailani;
- Sebelah Barat : Jalan Mandiri/Jl.Poros Trans Kaltim ;

14. Bahwa atas Berita Acara Peninjauan Lokasi *tertanggal 19 Desember 2016*, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah *tertanggal 21 Desember 2016* yang telah mendapatkan Nomor Register dari Kepala Desa Jelarai Selor Nomor: 592.11/192/DJS-PEM/IV/2017 *tanggal 4 April 2017*, dengan diketahui oleh Kepala Desa Jelarai Selor dan Ketua RT 015, gambar Skets lokasi dari

*Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1





Camat Tanjung Selor ERRIN WIRANDA, SE , dengan Nomor Register: 592.11/425/CTS-PEM/IV/2017 tanggal 17 April 2017, serta Surat Keterangan bernomor : 411/461/DJS-PEM/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang ditanda tangani Kepala Desa Jelarai Selor yang saat itu adalah Tergugat 11 (Timotius.M.Th) adalah benar Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

15. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Tergugat 9, Tergugat 10, dan Tergugat 11 telah menerbitkan Surat Pernyataan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017, yang berisi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama:

1. Agustinus Bilung, Nomor : 592.11/190 s/d 195/ DJS-PEM/IV/2015, luas 120.000M2, tanggal 4 April 2017;
2. Samuel Moming, Nomor: 592.11/196/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
3. Ester Moming, Nomor: 592.11/200/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
4. Samuel Moming, Nomor: 592.11/201/DJS-PEM/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
5. Ika Ing/Siti Nurhasanah, Nomor: 592.11/203/DJS-PEM/IV/2017, luas 100.000M2 tanggal 4 April 2017;
6. Yemmyma Yands, Nomor: 592.11/204/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
7. Lenggana, Nomor: 592.11/207/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
8. Sahabuddin, nomor: 592.11/208/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
9. Ester Moming, Nomor: 592.11/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000M2 tanggal 4 April 2017;
10. Heriani Moming, Nomor: 592.11/DJS-PEM/IV/2017; Luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
11. Samuel Moming, Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000M2 tanggal 4 April 2017;
12. FA.SIREGAR Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
13. Trisno Romo Santoso.Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Listjen Haryadi Lie Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;

Dinyatakan Batal Demi Hukum, hal mana Surat Pernyataan dari Kepala Desa tersebut pun telah diperkuat oleh Surat Pernyataan dari Camat (Tergugat 12) Kecamatan Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, yang menyatakan menguatkan pembatalan demi hukum atas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah sebagaimana surat pernyataan dari Kepala Desa diatas;

16. Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dikeluarkan Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12 sebagaimana dalam point 15 diatas, adalah sangat aneh dan lucu karena dapatlah dilihat adanya suatu kesewenang-wenangan dari aparat pemerintah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal mana Penggugat kritisi dari adanya terbit Berita Acara Peninjauan Lokasi yang muncul lebih dari satu kali dan, Berita Acara tersebut hanyalah rekayasa dari Tergugat 10 dan Tergugat 11 di karenakan fakta sesungguhnya Berita Acara tersebut hanyalah mengada – ada yang tidak benar karena lokasi pengukuran pada saat peninjauan lokasi dengan para saksi – saksi bukan lokasi yang sebenarnya dari tanah atau ditempat Penggugat punya justru dilain tempat yang dijadikan lokasi pengukuran dan dijadikan patokan untuk direkayasa bahwa tempat tanah Penggugat salah lokasi yang nyata-nyatanya menjadi kenyataan untuk dijadikan peta lokasi yang salah, sehingga dibatalkan justru disinilah kelicikan dan tipu daya dari Tergugat 10 membuat Berita Acara yang salah, sehingga Penggugat kuat menduga penerbitan Surat Pernyataan dari Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12 sebagaimana dalam point 15 diatas dibuat dengan tanggal mundur dan telah disesuaikan dengan Berita Acara Peninjauan Lokasi yang menjadi alasan tumpang tindih dan menurut Tergugat 10 maupun Tergugat 11 pada saat pertemuan dirumah Penggugat 1 disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat bahwa pernyataan atau perkataan pembicaraan baik Tergugat 10 maupun Tergugat 11 bahwa mereka melakukan hal tersebut karena membantu masyarakat padahal baik Tergugat 10 maupun Tergugat 11 mengatakan bahwa yang dilakukan-Nya jelas salah, lagi pula kalau pun di point 15 yang dilakukan oleh Tergugat 10, 11, dan 12 juga harus membatalkan surat SPPT yang dikeluarkan-Nya tahun 2015, 2013, 2016. (Tergugat) punya surat mulai dari Tergugat s/d Tergugat 8 dikarenakan tumpang tindih. dan harus diberitahukan atau ditembuskan kepada Turut Tergugat 13. Jadi bukan

*Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat saja yang dibatalkan suratnya pada SPPT tahun 2017 sehingga berlakulah surat jual beli antara Penggugat dengan bapak Sadun dan Jaelani dan diketahui oleh Ketua RT XIX Sdr. FELIX DADU HERA dan diketahui oleh Kepala Desa Jelarai Selor Sdr. LENCAU DING;

17. Bahwa atas dasar point 14 diatas, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa sebagaimana point 8 diatas, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat serta perbuatan pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah sebagaimana Point 15. telah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, yakni adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausalitas, maka karenanya perbuatan Para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebab suatu perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang yang sesuai dengan hukum (*rechtmatic*) atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatic*), apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*) atau bertindih sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata;
18. Bahwa atas dasar Point 14 Gugatan Penggugat diatas, maka Para Tergugat secara hukum tidak lagi mempunyai kapasitas dan keterikatan dengan tanah obyek sengketa, karena sejak saat itulah kedudukan dan kewajiban Para Tergugat sudah tidak ada, dan Penggugat sebagai pemilik tanah dari hasil pembelian telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 952.K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, menyebutkan, "*bahwa jual beli adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau adat*";
19. Bahwa atas terjadinya tumpang tindih lahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 November 2017 dengan No.Surat : 10/AK-FR/Pdt/XII/2017 Perihal Penangguhan Pembayaran / tidak dibayar atas nama LAWA LIMAN dkk., berkirin surat kepada TIM Pelaksana Pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yakni, Turut Tergugat 1, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan dan ditembuskan surat tersebut ke Turut Tergugat 2 Yakni, Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara dan Surat tanggal 18 November 2017 No.Surat : 11/AK-FR/Pdt/XII/2017 Perihal SOMASI (Peringatan) kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 8.

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



20. Bahwa Peran Turut Tergugat 1 adalah sebagai Pengukur bidang tanah membuat Peta Lokasi atau Peta Bidang Tanah dan Inventarisasi dan identifikasi bidang-bidang tanah , tanam tumbuh beserta benda-benda yang diatasnya, sedangkan peran Turut Tergugat 2 adalah sebagai Pembebas tanah yang hasil pengukuran inventarisasi dan identifikasi dari Turut Tergugat 1 yang nantinya akan dibayar atau diganti rugi oleh Turut Tergugat 2 melalui PPTK Pengadaan Tanah Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara ;
21. Bahwa dengan difasilitasi oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 (Panitia / TIM Pelaksana pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara) yang dalam hal ini juga mempunyai kewenangan pembayaran (Turut Tergugat 2) terhadap tanah-tanah yang terkena pembangunan di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara maka, ada tiga kali pertemuan di kantor PU (Turut Tergugat 2) Provinsi Kalimantan Utara yakni, pada tanggal 18 Desember 2017 untuk pertama kalinya pertemuan yang kedua pada tanggal 21 Desember 2017 dan yang ketiga pada tanggal 27 Desember 2017 yang tetap dihadiri oleh para pihak baik Penggugat dan Pihak Tergugat serta juga dihadiri oleh Tergugat 10 dan Tergugat 11, terkecuali Tergugat 9 (hanya menanda tangani saja). Hasil kesimpulan baik pertemuan pertama, kedua dan ketiga tetap tidak menghasilkan kata sepakat atau perdamaian di kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sehingga batas waktu yang diberikan Panitia / TIM Pelaksana pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara atau disebut juga Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang menitipkan Uang tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
22. Bahwa oleh karena perbuatan dari para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ajaran "*condition sine quo non*" (sebab akibat / hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul) dari Van Bori sudah pantas dan layak jika Para Tergugat secara tanggung renteng dibebani untuk mengganti kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, sebagai berikut :

**Kerugian Materiil 1:**

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



Penggugat tidak dapat menikmati tanah sengketa ± 100.412 (10 HA) yang dikuasai Tergugat dikalikan Rp.45.000,- Permeter = Rp.4.518.540.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Kerugian Materiil 2:

Biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat selama Kepengurusan dalam membuat surat-surat tanah /pembayaran pajak ,pemberian kepengurusan orang yang mengurus surat-surat ,biaya transportasi PP.Tg.Selor Peso, Biaya Konsumsi,dan biaya rintis cek lokasi tanah,dan jasa Pengacara / Kuasa Hukum ± sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan biaya tak terduga sebesar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) Jumlah keseluruhan :

1. Rp.4.518.540.000 ( Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
2. Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) ;
3. Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) ;
4. Grand Total = Rp.6.518.540.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

23. Bahwa oleh karena perbuatan dari Para Tergugat Dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2 sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum , maka berdasarkan Pasal 261 Rbg atau Pasal 720 Rv cukuplah alasan bagi Penggugat untuk menjamin agar tanah tersengketa yang secara hukum adalah milik Penggugat tidak dialihkan lagi kepada orang lain, serta untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon untuk diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah seluas 10.000 m2 yang terletak di jalan PU.Trans Kaltim / Kaltara Masuk Ke Dalam ± 500 M2 di jalan Mandiri Desa Jelarai Selor Seriang ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik ;

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



3. Menyatakan secara hukum sah dan mengikat para pihak Perjanjian / Kesepakatan jual beli tanah antara Para Penggugat dengan Bapak Sadun dan Bapak Jaelani;
  4. Menyatakan secara hukum sah Surat dari Penggugat yang antara lain :
    - 1) Agustinus Bilung, Nomor : 592.11/190 s/d 195/ DJS-PEM/IV/2015, luas 120.000M2, tanggal 4 April 2017;
    - 2) Samuel Moming, Nomor: 592.11/196/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
    - 3) Ester Moming, Nomor: 592.11/200/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
    - 4) Samuel Moming, Nomor: 592.11/201/DJS-PEM/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
    - 5) Ika Ing/Siti Nurhasanah, Nomor: 592.11/203/DJS-PEM/IV/2017, luas 100.000M2 tanggal 4 April 2017;
    - 6) Yemmyma Yands, Nomor: 592.11/204/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
    - 7) Lenggan, Nomor: 592.11/207/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
    - 8) Sahabuddin, nomor: 592.11/208/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
    - 9) Ester Moming, Nomor: 592.11/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000M2 tanggal 4 April 2017;
    - 10) Heriani Moming, Nomor: 592.11/DJS-PEM/IV/2017; Luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
    - 11) Samuel Moming, Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000M2 tanggal 4 April 2017;
    - 12) FA.SIREGAR Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
    - 13) Trisno Romo Santoso.Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
    - 14) Listjen Haryadi Lie Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
- dan mengikat Berita Acara Peninjauan Lokasi *tertanggal 19 Desember 2016*, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah *tertanggal 21 Desember 2016* yang telah mendapatkan Nomor Register dari Kepala Desa Jelarai Selor Nomor: 592.11/192/DJS-PEM/IV/2017 *tanggal 4 April 2017*, dengan diketahui oleh Kepala Desa Jelarai Selor dan Ketua RT 015, gambar Skets

Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lokasi dari Camat Tanjung Selor ERRIN WIRANDA, SE , dengan Nomor Register: 592.11/425/CTS-PEM/IV/2017 tanggal 17 April 2017, serta SURAT KETERANGAN bernomor : 411/461/DJS-PEM/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang ditanda tangani Kepala Desa Jelarai Selor yang saat itu adalah Tergugat 11 (Timotius.M.Th);

5. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa Dengan luas keseluruhan  $\pm 10$  Hektar dengan batas-batas : *Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masuk ke Jl.Mandiri  $\pm 500$  Meter dari jalan PU Poros Trans Kaltim/Kaltara Sebelah Timur berbatasan dengan Agustina Bilung Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.Mandiri Sebelah Selatan berbatasan dengan Keuskupan yang panjangnya  $\pm 800$  Meter, lebar  $\pm 125$  luas  $\pm 100.000$  M2.* Yang merupakan sebagian tanah dari Penggugat seluas kurang lebih 50 hektar awal;
6. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 , Tergugat 2,Tergugat 3.Tergugat 4,tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7,sampai Tergugat 8 menguasai tanah obyek sengketa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat 9 , Tergugat 10, Tergugat 11, dan Tergugat 12 yang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan SPPT milik Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan secara hukum Berita Acara peninjauan lokasi yang dibuat tanggal 8 November 2017 serta daftar hadir peninjauan lokasi yang ditanda tangani Damus Betti sebagai Kaur Pemerintahan Desa Jelarai Selor (Tergugat 10) dan surat pernyataan dengan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Jelarai Selor Timotius, M.Th (Tergugat 11) serta Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan , dan surat pernyataan dengan Nomor : 411 / 453 / CTS –PEM / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan Camat Tanjung Selor Errin Wiranda,SE,(Tergugat 12) Kabupaten Bulungan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat 1 , Tergugat 2,Tergugat 3.Tergugat 4,Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7,sampai Tergugat 8 untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesarRp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan untuk meninggalkan segala kegiatan yang

Halaman 15 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



mengganggu hak atas tanah milik Para Penggugat dalam perkara *aquo* terhitung sejak putusan dalam perkara *aquo* memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. Menghukum Para Tergugat 1 s/d Tergugat 12 untuk membayar biaya perkara;
12. Memerintahkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk membayar dan menyerahkan secara hukum uang penggantian tanah atau lahan yang di bebaskan oleh Turut Tergugat 2 kepada Penggugat sebesar  $\pm$  100.412 (10 HA) yang dikuasai Tergugat .dikalikan Rp.45.000,- Per meter =4.518.540.000 ( Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) secara sah menurut hukum.
13. Memerintahkan kepada *Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 sampai Tergugat 8 dan Tergugat 9 ,Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12* tanggung Renteng didalam pembayaran secara hukum sah dan seketika kepada para Penggugat sebesar :
  1. Rp.4.518.540.000 ( Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
  2. Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
  3. Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) ;
  4. Grand Total = Rp.6.518.540.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
14. Menyatakan Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar bij verklaard*) meskipun ada upaya hukum banding (*Verzet*);
15. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain atau mempunyai pertimbangan hukum lain, Para Penggugat mohon Putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing telah menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri.

*Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

17



**IMELDA HERAWATI DP., SH.MH. , Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Mediator;**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

**A. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 poin 1, 2, adalah sangat kabur dan tidak jelas karena asal usul tanah kepemilikan dari SADUN dan JAELANI seluas 50 hektar yang dibeli Penggugat 1 dan Penggugat 4 dengan harga Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 1985 tersebut, sama sekali tidak disebutkan apakah tanah seluas 50 hektar tersebut atas bukaan hutan sendiri oleh SADUN dan JAELANI ataukah juga dibeli dari orang lain, namun hanya disebutkan bahwa tanah diberikan oleh SADUN dan JAELANI seluas 50 hektar, kemudian tidak jelas batas-batasnya siapa, ukuran panjang dan lebarnya berapa ? Hal ini membuktikan bahwa dalil gugatan Para Penggugat ini hanya mengarang-ngarang saja tidak disertai dengan bukti-bukti yang autentik menurut hukum ;
2. Bahwa melihat dari segi harga sangat tidak masuk akal 50. Ha. Rp. 9.500.000,- ( Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) kalau kita analisa dan bagikan 50 Ha. Hanya di hargai sebesar Rp. 190.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ) per Ha. Dan kalau kita analisa lagi berarti satu perkan ( Satu meter persegi ) hanya Rp. 19,- ( Sembilan Belas Rupiah ) sangat tidak masuk akal tanah atau lahan harga sedemikian maka analisa kami harga tersbut sangat tidak logis ;
3. Bahwa begitupula dengan luas masing-masing tanah yang dimiliki oleh SADUN dan JAELANI dari keseluruhan 50 hektar tersebut

*Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



berapa yang dikuasai/dimiliki oleh SADUN dan JAELANI kemudian dijual kepada Penggugat 1 dan Penggugat 4 ;

4. Bahwa begitu juga dengan Penggugat 1 dan Penggugat 4 tidak jelas berapa masing-masing luas tanah dari 50 hektar tersebut yang dibeli, tidak jelas batas-batasnya siapa, ukuran panjang dan lebarnya berapa ;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 poin 5 juga sangat kabur dan tidak jelas karena ketika tanah seluas 50 hektar tersebut dipecah dan dibuat dalam 2 Surat Pernyataan Pemilikan Tanah pada tanggal 20 November 2000 sama sekali tidak disebutkan tanah yang mana yang dikuasai/dimiliki oleh P1 dan P4, demikian juga ukuran panjang lebarnya dan batas-batasnya sama sekali tidak jelas ;
6. Bahwa begitu juga halnya dengan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 poin 8 juga sangat kabur dan tidak jelas karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak disebutkan terletak dimana saja tanah objek sengketa yang berada pada keseluruhan tanah seluas 50 hektar yang diakui oleh Para Penggugat, atau termasuk di Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 November 2000 yang mana saja objek sengketa seluas 10 hektar tersebut berada, demikian juga halnya dengan ukuran panjang lebarnya dan batas-batasnya sama sekali tidak jelas berapa masing-masing yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) ;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

**B. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

8. Bahwa Para Penggugat telah menyatakan pada dalil gugatannya point 1 dan 2 bahwa *"pada tanggal 21 Mei 1985 Bp. SADUN dan JAELANI telah memberikan dan bersepakat untuk melepaskan lahan lokasi tanah kepada Penggugat 1 dan Penggugat 4 .....seluas 50 hektar.....dengan harga Rp. 9. 500. 000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).....dst"* ;
9. Bahwa lahan lokasi yang dilepaskan dan dibeli oleh Penggugat 1 dan Penggugat 4 seluas 50 hektar tersebut kepada SADUN dan

*Halaman 18 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



JAELANI adalah menurut Para Penggugat merupakan bagian dari tanah objek sengketa a quo yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) yakni seluas 10 hektar, maka apabila Para Penggugat mengugat tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) sekarang ini, maka seharusnya Para Penggugat menarik pihak SADUN dan JAELANI atau ahli warisnya yang sah sebagai pihak dalam perkara ini agar gugatan dalam perkara ini menjadi lengkap, jelas dan terang benderang ;

10. Bahwa karena tidak ditariknya pihak SADUN dan JAELANI atau ahliwarisnya yang sah dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consertium*), maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

C. Gugatan Error In Persona

11. Bahwa menurut Para Penggugat tanah objek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah yang pernah dibeli dari SADUN dan JAELANI tahun 1985 seluas 50 hektar, namun faktanya setelah dilakukan peninjauan dan pemeriksaan ke lokasi oleh Tim pembebasan pengadaan tanah Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yakni Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang akan membebaskan tanah objek sengketa tersebut, ternyata tanah objek sengketa bukan tanah Para Penggugat melainkan tanah milik Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi yang adalah anak kandung sendiri dan mantu SADUN yaitu KAPSAH dan SALAM yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Orang tua saksi (SADUN) tidak pernah menjual tanah selus 50 hektar kepada Ibu Agustina Bilung (Penggugat 1) sebagaimana yang tertulis pada kwitansi tanggal 30 Desember 1984 ;
- Anak SADUN juga menerangkan bahwa memang benar ada satu orang oknum perempuan untuk mendesak anak SADUN agar mengakui penjualan lahan 50 hektar tersebut tetapi anak SADUN tidak mau ;

12. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa bukanlah merupakan bagian tanah yang pernah dibeli oleh Penggugat 1 dan Penggugat 4 kepada SADUN dan JAELANI seluas 50 hektar, maka gugatan Para



Penggugat adalah salah alamat dan keliru sehingga gugatan yang ditujukan kepada Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) tersebut adalah Error In Persona, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

13. Bahwa selain itu, dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 point 12 juga *Error In Persona* alias heng, karena pajak tanahnya atau PBB nya dibayarkan oleh seorang TERDAWA kepada Negara, sehingga menimbulkan pertanyaan TERDAKWA yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat ? hubungannya apa dengan perkara a quo ini...! ;

**D. Penggugat 5, Penggugat 7 dan Penggugat 8 Tidak Ada Memiliki Hubungan Hukum (Legalstending) Dengan Para Tergugat ;**

14. Bahwa apabila dilihat dari segi kedudukan hukum Penggugat 5, Penggugat 7 dan Penggugat 8 untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sangat tidak jelas kedudukannya, apakah selaku pemilik tanah objek sengketa atau selaku pewaris tanah objek sengketa, karena setelah Para Tergugat cermati dalil gugatan Para Penggugat, Penggugat 5, Penggugat 7 dan Penggugat 8 sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara a quo ;

15. Bahwa karena tidak jelas kedudukan hukum Penggugat 5, Penggugat 7 dan Penggugat 8 dalam gugatan a quo, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur dan tidak jelas, gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

**C. Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Perkara A Quo (Sengketa Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Para Penggugat Yang Dikeluarkan Oleh Camat Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017) Melainkan Kewenangan PTUN**

16. Bahwa surat pembatalan Camat Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 terhadap semua Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Para Penggugat (vide gugatan halaman 8 point 15) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga kewenangan untuk mengadili sengketa TUN adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri ;

*Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1





17. Bahwa Para Penggugat telah meminta dalam petitumnya agar surat pembatalan Camat Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga jelas bahwa untuk membatalkan mengenai adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri ;
18. Bahwa karena Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili mengenai adanya surat pembatalan Camat Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat salah dan keliru, gugatan sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
19. Bahwa berdasarkan hal dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka ( 10 ) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka jelas bahwa perkara ini termasuk kategori sengketa Tata Usaha Negara ;

E. Eksepsi Mengenai Penggabungan Gugatan Perdata Dan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara

18. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat telah menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 , sampai Tergugat 8 menguasai tanah objek sengketa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang artinya bahwa gugatan tersebut adalah gugatan perdata, sementara disilain dalil-dalil gugatan Para Penggugat juga telah keberatan dan mempersoalkan mengenai adanya surat pembatalan Camat Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, sehingga dimintakan Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada point 7 bahwa agar dinyatakan perbuatan Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, dan Tergugat 12 yang telah mengeluarkan surat pernyataan Pembatalan SPPT milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang berarti sengketa Tata Usaha Negara ;

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

f



19. Bahwa karena adanya penggabungan gugatan perdata dengan gugatan sengketa Tata Usaha Negara oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan yang demikian adalah salah dan keliru, gugatan sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

**F. Eksepsi Diskualifikasi ( Gemis Aan Hoedanigheid ) :**

20. Bahwa antara Para Penggugat dengan dengan Alm. SADUN dan JAELANI tidak ada hubungan hukumnya dengan Para Tergugat, karena objek sengketa *a quo* bukan merupakan bagian dari tanah seluas 50 hektar yang pernah dibeli Penggugat 1 dan Penggugat 4 kepada SADUN dan JAELANI tahun 1986 melainkan objek sengketa adalah tanah milik Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) yang dikuasai secara sah menurut hukum dan secara terus-menerus dari tahun 2000 samapai dengan sekarang, oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada objek sengketa ;

**G. Antara Petitum dan Posita Gugatan Tidak Saling Bersesuaian/Mendukung :**

21. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya telah meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang disebutkan pada petitum gugatan halaman 13 point 10 menyatakan :

*"Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan untuk meninggalkan segala kegiatan yang mengganggu hak hak atas tanah milik Para Penggugat dalam perkara a quo terhitung sejak putusan dalam perkara a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;*

22. Bahwa Para Penggugat juga dalam petitumnya point 12 telah meminta agar memerintahkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk membayar dan menyerahkan secara hukum uang penggantian tanah atau lahan yang dibebaskan oleh Turut Tergugat 2 kepada Penggugat sebesar  $\pm 100.412$  (10 HA) yang dikuasai Tergugat dikalikan Rp. 45.000 permeter = Rp. 4.518.540.000 (empat milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) secara sah menurut hukum ;



23. Bahwa kedua petitum Para Penggugat tersebut diatas tidak didukung oleh posita gugatan, sehingga gugatan yang demikian tidaklah memenuhi syarat formil gugatan karena Para Penggugat meminta hal-hal yang tidak disebutkan pada posita gugatan ;
24. Mengutip pendapat Darwan Prints, SH menyatakan hubungan posita dengan petitum harus ada kaitan yang jelas, maksudnya antara petitum dan posita sangat erat hubungannya karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh melebihi posita, hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak boleh dimohonkan dalam petitum. (Prof. Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-5, April 2008, Hal.31) ;
25. Bahwa karena petitum gugatan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) tidak bersesuaian dengan posita gugatan mengakibatkan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) karenanya beralasan menurut hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan "Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka beralasan menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Para Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point 1 s/d 4 dengan alasan hukum :
  - 3.1. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 4 tidak pernah membeli atau memiliki tanah seluas 50 hektar yang jarak  $\pm$  500 M dari Jalan PU (Poros Kaltim) Gunung Seriang bagian dalam sampai dibatas terakhir patok ulin dari Bp SADUN dan JAELANI hal tersebut telah

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



terbukti dimana anak kandung dan menantu SADUN yakni KAFSAH dan SALAM menerangkan sesuai Surat Pernyataan tidak Menjual Lahan Seluas 50 H Kepada Ibu Agustina Bilung (Penggugat 1) tertanggal 26 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Orang tua saksi (SADUN) tidak pernah menjual tanah seluas 50 hektar kepada Ibu Agustina Bilung (Penggugat 1) sebagaimana yang tertulis pada kwitansi tanggal 30 Desember 1986 ;
  - Anak SADUN juga menerangkan bahwa memang benar ada satu orang oknum perempuan untuk mendesak anak SADUN agar mengakui penjualan lahan 50 hektar tersebut tetapi anak SADUN tidak mau ;
- 3.2. Bahwa oleh karena para ahliwaris SADUN tidak pernah mengakui adanya jual beli mengenai tanah seluas 50 hektar tersebut kepada Penggugat 1 dan Penggugat 4, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 s/d 4 hanyalah mengada-ngada serta tidak berdasar pada hukum ;
- 3.3. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Pernyataan Membenarkan Kesalahan Pada Sket Lokasi Peta a/n. Agustina Bilung Yang Dikeluarkan Pada Tahun 2000 / No. .... / ..... Tertanggal 12 November 2017 yang dibuat oleh LENCAU DING selaku mantan Kepala Desa Jelarai Selor pada tahun 2000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"membenarkan bahwa ada terjadi kesalahan pada surat kepemilikan yang saya keluarkan di tahun 2000 atas nama Ibu Agustina Bilung kesalahan .....yaitu pada sket lokasi yang tertera yang berada di Jelarai Selor Gunung Seriang pada waktu itu di Tahun 2000. Saya atas nama LENCAU DING menerangkan bahwa terjadinya kesalahan pada Sket Lokasi A/N. Agustina Bilung dengan luas lokasi 50 H .....yang saya buat dan keluarkan mengenai surat kepemilikan tanah Ibu Agustina Bilung"*, maka dengan demikian membuktikan bahwa sebenarnya Para Penggugat tidak pernah memiliki tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari 50 hektar tersebut dan Para Penggugat hanya merekayasa saja dan mengada-ngada kalau ada memiliki tanah seluas 50 hektar ;



- 3.4. Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point 1 s/d 4 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 s/d 5 point 5 s/d 7 dengan alasan hukum :
- 4.1. Bahwa dasar dari pada dibuatnya 2 (dua) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Penggugat 1 dan Penggugat 4 dengan masing-masing tertanggal 20 Nopember 2000 seluas 200.000 M2 dan 300.000 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Jelerai Selor LENCAU DING tersebut adalah dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau dengan kata lain hanyalah dibuat dengan penuh rekayasa karena faktanya para ahliwaris SADUN tidak pernah mengakui adanya jual beli mengenai tanah seluas 50 hektar tersebut kepada Penggugat 1 dan Penggugat 4 ;
- 4.2. Bahwa selain itu ke 2 (dua) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Penggugat 1 dan Penggugat 4 dengan masing-masing tertanggal 20 Nopember 2000 seluas 200.000 M2 dan 300.000 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Jelerai Selor LENCAU DING tersebut, telah dicabut kembali oleh LENCAU DING sesuai Surat Pernyataan Membenarkan Kesalahan Pada Sket Lokasi Peta a/n. Agustina Bilung Yang Dikeluarkan Pada Tahun 2000 / No. .... / ..... Tertanggal 12 November 2017 yang dibuat oleh LENCAU DING selaku mantan Kepala Desa Jelerai Selor pada tahun 2000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"membenarkan bahwa ada terjadi kesalahan pada surat kepemilikan yang saya keluarkan di tahun 2000 atas nama Ibu Agustina Bilung kesalahan ..... yaitu pada sket lokasi yang tertera yang berada di Jelerai Selor Gunung Seriang pada waktu itu di Tahun 2000. Saya atas nama LENCAU DING menerangkan bahwa terjadinya kesalahan pada Sket Lokasi A/N. Agustina Bilung dengan luas lokasi 50 H ..... yang saya buat dan keluarkan mengenai surat kepemilikan tanah Ibu Agustina Bilung"*, maka dengan demikian membuktikan bahwa sebenarnya Para Penggugat tidak pernah memiliki tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari 50 hektar tersebut dan Para Penggugat hanya merekayasa saja dan mengada-ngada kalau ada memiliki tanah seluas 50 hektar ;

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



- 4.3. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 4 tidak pernah menggarap dan membersihkan lahan seluas 50 hektar dengan cara meminjamkan tanah tersebut kepada Almarhum Juman Ilung dan orang-orang Temi'it atau Jelerai karena tanah yang dimaksudkan Penggugat 1 dan Penggugat 4 tersebut seluas 50 hektar adalah asalnya dari tanah hak ulayat masyarakat Adat Dayak Desa Jelerai Selor, sehingga siapapun masyarakat yang ada di Desa Jelerai Selor berhak untuk berkebun dan memanen hasil hutan yang terdapat didalamnya termasuk sarang burung wallet ;
- 4.4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 7 sangat tidak masuk akal dan cenderung mengarang-ngarang saja karena mana mungkin SADUN dan JAELANI meminjam pakai lagi ke orang lain atau orang kampung Temi'it (Jelerai) tanah seluas 50 hektar tersebut, sementara SADUN dan JAELANI sudah menjualnya pada tahun 1985 kepada Penggugat 1 dan Penggugat 4, oleh karenanya gugatan Para Penggugat ini hanyalah akal-akalan saja terbukti dalil-dalil gugatannya sangat irrasional dan inkonsisten ;
- 4.5. Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 s/d 5 point 5 s/d 7 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 8 Para Tergugatanggapi sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 8 tahun 2016 karena faktanya Para Penggugat sudah lama mengetahui tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 8 tersebut dari awalnya bukaan hutan secara terus menerus oleh tergugat 1 s/d 8 merupakan masyarakat binaan kelompok tani pada tahun 2000. dan Para Penggugat tidak ada satupun yang datang kepada kelompok tani saat itu untuk memprotes kalau tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat ;
  - 5.2. Bahwa setelah tanah objek sengketa mau dibebaskan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Utara melalui Para Turut Tergugat tahun 2016 barulah Para Penggugat mulai mengaku-kalau tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat,

*Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1





padahal sebelumnya samasekali tidak pernah menggarap atau menguasai tanah objek sengketa ;

- 5.3. Bahwa nampaknya Para Penggugat hanya mau menghalang-halangi Para Tergugat untuk menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Para Turut Tergugat karena irihati melihat Tergugat 1 s/d Tergugat 8 yang akan menerima pembebasan lahan dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 ;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 s/d 8 poin 9 s/d 14 dengan alasan hukum :
  - 6.1. Bahwa Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 yang pernah dibuat dan diketahui oleh Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah A/N Para Penggugat yang masing-masing tertanggal 4 April 2017, gambar Sket lokasi yang pernah dibuat dan diketahui oleh Camat Tanjung Selor tanggal 17 April 2017 serta Surat Keterangan Kepala Desa Jelarai Selor tanggal 9 Juni 2017 bukanlah alasan dan dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mengakui tanah objek sengketa sebagai tanah miliknya oleh karena faktanya terbitnya surat-surat tersebut diatas hanyalah kecurangan dan rekayasa semata Para Penggugat untuk mengelabui dan membohongi Tergugat 9 s/d Tergugat 12 sehingga terbit surat-surat tersebut diatas ;
  - 6.2. Bahwa faktanya setelah dilakukan peninjauan kembali terhadap lokasi objek sengketa a quo oleh pihak Pemerintah Jelarai Selor dan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Utara tanggal 25 Oktober 2017 ternyata Penggugat 1 keliru dan salah mengakui tanah objek sengketa a quo karena berdasarkan keterangan anak kandung sendiri dari SADUN yaitu KAPSAH dan SALAM menantunya yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
    - Orang tua saksi (SADUN) tidak pernah menjual tanah selus 50 hektar kepada Ibu Agustina Bilung (Penggugat 1) sebagaimana yang tertulis pada kwitansi tanggal 30 Desember 1986 ;
    - Anak SADUN juga menerangkan bahwa memang benar ada satu orang oknum perempuan untuk mendesak anak SADUN agar mengakui penjualan lahan 50 hektar tersebut tetapi anak SADUN tidak mau ;

*Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



- 6.3. Bahwa selain itu telah diperkuat juga dengan keterangan dari mantan Kepala Desa Jelarai Selor (LENCAU DING) masa bakti tahun 2000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadi kesalahan pada sket lokasi SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) atas nama Agustina Bilung (Penggugat 1) yang dikeluarkan pada tahun 2000 ;
- 6.4. Bahwa karena Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 yang pernah dibuat dan diketahui oleh Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah A/N Para Penggugat yang masing-masing tertanggal 4 April 2017, gambar Sket lokasi yang pernah dibuat dan diketahui oleh Camat Tanjung Selor tanggal 17 April 2017 serta Surat Keterangan Kepala Desa Jelarai Selor tanggal 9 Juni 2017 diterbitkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak berdasar hukum, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan untuk seluruhnya ;
- 6.5. Bahwa karena bukti surat Para Penggugat tersebut ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak berdasar hukum, sehingga Tergugat 9 s/d 12 mencabut kembali atau membatalkan semua surat-surat Para Penggugat yang pernah dibuat dan diketahui tersebut sesuai surat pencabutan atau pembatalan yakni Surat Pernyataan Desa Jelarai Selor Beserta Aparaturnya (Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11) Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Pernyataan Camat Tanjung Selor (Tergugat 12) Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, oleh karenanya bukti surat Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 6.6. Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 s/d 8 point 9 s/d 14 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 point 15 Para Tergugat tidak perlu lagi menanggapi karena benar adanya ;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 poin 16 dengan alasan hukum :

*Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



- 8.1. Bahwa tindakan Tergugat 9 s/d Tergugat 12 yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Para Penggugat tersebut adalah merupakan hak mutlak dan kewenangan dari aparatur pemerintahan selaku penyelenggara pemerintahan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penerbitan surat-surat demi untuk menegakkan kebenaran dan hukum bagi masyarakat termasuk kepada Para Penggugat karena faktanya tanah objek sengketa bukanlah milik Para Penggugat melainkan milik Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) ;
- 8.2. Bahwa berdasarkan peninjauan lokasi kelapangan lokasi tanah Para Penggugat salah alias tidak ada, lokasi yang ditunjuk Para Penggugat adalah lokasi milik orang lain yakni milik Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8), maka dengan demikian tindakan Tergugat 9 s/d Tergugat 12 yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Para Penggugat tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum ;
- 8.3. Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point 16 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 s/d 10 poin 17 s/d 18 dengan alasan hukum :
  - 9.1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap objek sengketa adalah merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar hukum karena objek sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki Tergugat 1 s/d Tergugat 8 secara sah dan benar menurut hukum sebagaimana yang Para Tergugat uraikan pada point sebelumnya diatas, oleh karena penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - 9.2. Bahwa begitu juga halnya dengan Tergugat 9 s/d Tergugat 12 sama sekali tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An. Para Penggugat tersebut karena faktanya lokasi Para

*Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



Penggugat bukanlah tanah objek sengketa sebagaimana yang Para Tergugat uraikan pada point sebelumnya diatas ;

9.3. Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 s/d 10 point 17 s/d 18 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 10 poin 19 s/d 21 Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

10.1. Bahwa Para Tergugat tegaskan kembali bahwa tidak ada lahan yang tumpang tindih dengan Para Penggugat karena tanah objek sengketa yang diakui Para Penggugat sebagai miliknya tersebut adalah ternyata bukan milik Para Penggugat melainkan milik Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) sebagaimana alasan hukum yang sudah diuraikan pada poin sebelumnya diatas ;

10.2. Bahwa mengenai penangguhan pembayaran terhadap tanah objek sengketa oleh Turut Tergugat 2 kepada Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) itu semata-mata dilakukan Turut Tergugat 2 karena Para Penggugat tetap arogan dan berkeras untuk tetap mengaku-akui tanah objek sengketa sebagai miliknya, padahal faktanya tanah Para Penggugat tidak ada terbukti surat-surat kepemilikannya (SPPT) semuanya sudah dibatalkan dan dicabut oleh pihak pemerintah yang berwenang yakni Tergugat 9 s/d Tergugat 12 ;

10.3. Bahwa karena Para Penggugat tetap berkeras untuk mengaku-akui tanah objek sengketa *a quo*, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Turut Tergugat 2 menitipkan uang pembayaran tanah objek sengketa *a quo* milik para Tergugat tersebut kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor sambil menunggu proses hukum atau keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 poin 22 dengan alasan hukum :

11.1. Bahwa Para Tergugat tegaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat baik terhadap penguasaan objek sengketa maupun terhadap pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Para Penggugat, terlebih-lebih lagi bagi Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sama sekali

*Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan, walaupun menurut Para Penggugat ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, perbuatan melawan hukum yang mana yang dimaksudkan Para Penggugat yang dilakukan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tersebut ? ;

11.2. Bahwa nampaknya Para Penggugat sangat kehilangan akal didalam mengajukan perkara *a quo* sampai-sampai Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 pun ikut juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* ;

11.3. Bahwa adapun tuntutan kerugian materiil 1 dan tuntutan kerugian materiil 2 Para Penggugat tersebut kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dengan jumlah sebesar Rp. 6.518.540.000,- (Enam milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Para Tergugat tolak untuk seluruhnya karena tuntutan tersebut adalah merupakan tuntutan yang ngawur dan mengada-ngada serta tidak berdasar hukum ;

11.4. Bahwa objek sengketa *a quo* bukanlah milik Para Penggugat melainkan milik Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) berdasarkan bukti-bukti autentik yang Para Tergugat buktikan nantinya di depan Hakim yang mulia yang memeriksa perkara *a quo* ini serta membuktikan juga kalau Para Penggugat bukanlah pemilik objek sengketa karena buktinya hanyalah merupakan bukti yang direayasa dan faktanya sudah dicabut dan dibatalkan oleh Tergugat 9 s/d Tergugat 12 selaku pihak pemerintah yang diberi wewenang ;

11.5. Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 point 22 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 poin 23 yang mengajukan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa karena selain gugatan diajukan tidak berdasar hukum, juga Para Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang autentik terhadap tanah objek sengketa, sehingga permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

**DALAM REKONVENSI :**

*Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



1. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 8 konvensi mohon dalam rekonvensi ini disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sebaliknya Para Penggugat Konvensi dalam rekonvensi ini disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa apa yang termuat didalam jawaban Para Tergugat Konvensi mohon terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini sepanjang memiliki relevansi dengan perkara tersebut diatas ;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah objek sengketa dalam konvensi berdasarkan surat kepemilikan masing-masing sebagai berikut :
  - a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/910/DJS-PEM/X/2015. Tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Lawai Liman seluas 12.500 M<sup>2</sup> ;
  - b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/744/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 23 September 2015 atas nama Agustinus Bambang seluas 12.100 M<sup>2</sup> ;
  - c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/335/DJS-PEM/VI/2010. Tertanggal 8 Februari 2013 atas nama Feri Isabella seluas 14.051 M<sup>2</sup> ;
  - d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/743/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 23 September 2015 atas nama Hesty Yanti Apriliana seluas 12.100 M<sup>2</sup> ;
  - e. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/741/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Iwan Bambang seluas 12.100 M<sup>2</sup> ;
  - f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/98/DJS-PEM/VIII/2015. Tertanggal 24 Juni 2016 atas nama Wen Ngau seluas 19.575 M<sup>2</sup> ;
  - g. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/335/DJS-PEM/VI/2010. Tertanggal 5 Juni 2010 atas nama Fery Isabella seluas 9.734 M<sup>2</sup> ;
  - h. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/100/DJS-PEM/III/2016. Tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Heri Rudyono seluas 8.978 M<sup>2</sup> ;
  - i. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/742/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Iwan Bambang seluas 12.100 M<sup>2</sup> ;

*Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- j. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/139/DJS-PEM/IX/2014. atas nama Robert Alden seluas 15.057,5 M<sup>2</sup> ;
4. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas telah dikuasai secara terus-menerus oleh Para Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2000 sampai dengan adanya rencana pembebasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2014 kepada Para Penggugat Rekonvensi karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sangat membutuhkan tanah tersebut ;
5. Bahwa adapun besarnya pembebasan tanah objek sengketa adalah sebesar *Rp. 4.518.540.000 ( Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Rupiah )* , namun pada saat pembebasan tanah objek sengketa akan dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi keberatan dan menghalangi adanya pembayaran tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan cara menyurati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara dan selanjutnya mengajukan gugatan dalam Konvensi tersebut diatas ;
6. Bahwa sebagai dasar Para Tergugat Rekonvensi untuk menghalang-halangi dilakukannya pembayaran tanah objek sengketa serta mengajukan gugatan dalam konvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi adalah adanya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), atas nama, Luas tanah, No. Register, dan Tanggal Surat yaitu :
1. Samuel Moming, Luas Tanah 20.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/403/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  2. Ika Ing/Siti Nurhasia, Luas Tanah 20.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/404/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  3. Lengan, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/405/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  4. Sahbuddin, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/406/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  5. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/407/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  6. F.A.Siregar, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/408/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  7. Samuel Moming, Luas Tanah 20.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/409/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;

*Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



7. Bahwa bukti surat Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas semuanya telah dicabut dan dibatalkan kembali oleh Kepala Desa Jelarai Selor dan Camat Tanjung Selor sesuai Surat Pernyataan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Pernyataan Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 karena ternyata Para Tergugat Rekonvensi salah dan keliru mengakui dan menunjukkan lokasi tanah objek sengketa, karena setelah dilakukan peninjauan kelapangan ternyata tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi ;
8. Bahwa karena semua bukti surat-surat Para Tergugat Rekonvensi tersebut sudah dicabut dan dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, maka secara yuridis bukti surat Para Tergugat Rekonvensi tersebut TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;
9. Bahwa meskipun bukti surat Para Tergugat Rekonvensi tersebut dibatalkan akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi tetap menghalang-halangi adanya pembebasan dan pembayaran tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi hal tersebut telah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi karena terhalangi untuk mendapatkan hak-haknya ;
10. Bahwa tidak ada alasan hukum lagi bagi Para Tergugat Rekonvensi untuk menghalang-halangi atau menunda pelaksanaan pembebasan pembayaran tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara karena faktanya tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi sesuai bukti yang sah menurut hukum ;
11. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang menghalang-halangi adanya pembayaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya, maka menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala kerugian yang ditimbulkan kepada Para Penggugat Rekonvensi ;
12. Bahwa selain itu dengan adanya gugatan Konvensi tersebut diatas dari Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat rekonvensi telah menderita kerugian karena dengan terpaksa menyewa/membayar Pengacara untuk

*Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

17



mewakilinya dalam perkara ini, dimana Pera Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan dana sebagai berikut :

- a. Biaya honor Pengacara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- b. Biaya tiket pesawat /speed pulang pergi Samarinda Tanjung Selor selama sidang diperkirakan 25 kali sidang X 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- c. Biaya leges, pengetikan, prin dan fotocopy sebesar Rp. 5,000,000,- (Lima juta rupiah) ;
- d. Biaya akomodasi selama sidang sebesar Rp. 50,000,000,- ( Lima puluh juta rupiah) ;
- e. Biaya penginapan Hotel selama sidang 25 X 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp 25.000.000,-

TOTAL = Rp.1 205.000.000. ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah ).

13. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar semua ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya untuk menjamin gugatan Para Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi atas perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tetap yang daftarnya menyusul kemudian ;

14. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi mematuhi putusan ini maka Para Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;

15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang sah menurut hukum, maka beralasan menurut hukum apabila Pengadilan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak

*Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

18



Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Jawaban Para Tergugat Konpensasi sekaligus Gugatan Para Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya memutuskan :

**DALAM KONVENSASI**

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

**DALAM REKONVENSASI**

**PRIMAIR :**

1. Menerima Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah objek sengketa sehingga berhak menerima pembebasan pembayaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 4.518.540.000 ( *Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah* ) ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat surat tanah milik Para Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/910/DJS-PEM/X/2015. Tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Lawai Liman seluas 12.500 M<sup>2</sup> ;
  - b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/744/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 23 September 2015 atas nama Agustinus Bambang seluas 12.100 M<sup>2</sup> ;
  - c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/335/DJS-PEM/VI/2010. Tertanggal 8 Februari 2013 atas nama Feri Isabella seluas 14.051 M<sup>2</sup> ;
  - d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/743/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 23 September 2015 atas nama Hesty Yanti Apriliana seluas 12.100 M<sup>2</sup> ;

*Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

4



- e. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/741/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Iwan Bambang seluas 12.100 M<sup>2</sup> ;
  - f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/98/DJS-PEM/VIII/2015. Tertanggal 24 Juni 2016 atas nama Wen Ngau seluas 19.575 M<sup>2</sup> ;
  - g. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/335/DJS-PEM/VI/2010. Tertanggal 5 Juni 2010 atas nama Fery Isabella seluas 9.734 M<sup>2</sup> ;
  - h. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/100/DJS-PEM/III/2016. Tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Heri Rudiyo seluas 8.978 M<sup>2</sup> ;
  - i. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/742/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Iwan Bambang seluas 12.100 M<sup>2</sup> ;
  - j. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/139/DJS-PEM/IX/2014. atas nama Robert Alden seluas 15.057,5 M<sup>2</sup> ;
- adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa surat surat tanah milik Para Tergugat Rekonsensi yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), atas nama, Luas tanah, No. Register, dan Tanggal Surat yaitu :
1. Samuel Moming, Luas Tanah 20.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/403/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  2. Ika Ing/Siti Nurhasia, Luas Tanah 20.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/404/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  3. Lengan, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/405/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  4. Sahbuddin, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/406/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  5. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/407/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  6. F.A.Siregar, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/408/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  7. Samuel Moming, Luas Tanah 20.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/409/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
  8. LisjenHayadi Lie, Luas Tanah 20.000 M<sup>2</sup> Nomor : 592.11/410/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;

*Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Biaya honor Pengacara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
2. Biaya tiket pesawat pulang pergi Samarinda Tanjung Selor selama sidang diperkirakan 25 kali sidang X 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Biaya leges, pengetikan, prin dan fotocopy sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
4. Biaya akomodasi selama sidang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
5. Biaya penginapan Hotel selama sidang 25 X 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; Rp.25.000.000. ( Dua puluh lima Juta Rupiah

**TOTAL Rp. 1.205.000.000 ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah ).**

6. Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang daftarnya menyusul kemudian adalah sah dan berharga ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoervaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding dan Kasasi ;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan ini ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI ;**

**Eksepsi tidak berwenang secara Absolut (kompetensi Absolut) ;**

1. Bahwa Pertama-tama Tergugat 9, 10 dan 11 menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Kecuali yang nyata-nyata Tergugat akui kebenaran nya ;
2. Bahwa benar Gugatan Penggugat Adalah masuk dalam ranah Administrasi Tata Usaha negara, karena hubungan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam posita pada poin 16

*Halaman 40 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

4





dengan berdasarkan pada Surat Surat Pernyataan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat 11 selaku Kepala Desa Jelarai Selor dan Surat Pernyataan Nomor : 411/453/CTS-PEM/IX/2017 Tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat 12 selaku Camat yang berisi mengenai Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan tanah ( SPPT) An. Para Penggugat adalah suatu bentuk keputusan Pejabat Tata Usaha yang menyelenggarakan Administrasi pada tingkat Desa ;

3. Bahwa gugatan penggugat yang mempersoalkan mengenai Pencabutan atau Pembatalan SPPT yang diterbitkan oleh Tergugat 9 s/d Tergugat 11 berdasarkan pada Berita Acara Peninjauan yang adalah suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha yang semestinya Gugatan Penggugat diajukan ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara bukannya menjadi kewenangan Peradilan Umum/Peradilan Perdata mengingat SPPT milik penggugat memang telah cacat hukum sehingga sangat berdasar Tergugat 9,10 dan Tergugat 11 mencabut/membatalkan SPPT milik Penggugat Tersebut ;
4. Bahwa oleh karena itu maka Gugatan yang diajukan kepada Tergugat 9 s/d Tergugat 11 yang bertindak mewakili Pemerintah Desa atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Pengadilan negeri tanjung selor adalah tidak tepat atau bukan kompetensi pengadilan negeri tanjung selor melainkan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat 9 s/d Tergugat 11 mohon kepada mejelis hakim perkara perdata No : 04/Pdt.G/2018/PN.tjs berkenan memberikan Putusan sebagai berikut ;
  - Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang mengadili Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/2018/PN.tjs ;
  - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeijjke verklaard*) ;

**Eksepsi Error in Persona :**

1. Bahwa memang benar gugatan penggugat adalah Error In Persona atau salah objek yang digugat sebagaimana posita gugatan penggugat angka 16, penggugat mendalilkan bahwa tergugat 9 s/d tergugat 11 yang notebene adalah Aparatur Pemerintah yang bertindak sewenang-wenang, adalah suatu pemahaman yang sangat keliru, lucu dan aneh, mengingat Tergugat 9 s/d Tergugat 11 adalah Pejabat administrasi/Penyelenggara administrasi Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan ditingkat desa, dan bukan

*Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



dengan Yuniadi, Damos Betti dan Timotius, sehingga menurut hukum gugatan seharusnya ditujukan kepada Cq. Pemerintah Kabupaten Bulungan Cq Bupati Bulungan sebagai Atasan atau pimpinan daripada Tergugat 9 s/d Tergugat 11 ;

2. Bahwa Yuniadi, Damos Betti dan Timotuis yang saat itu menandatangani Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Surat Pencabutan atau Pembatalan SPPT milik Penggugat karena Kapasitasnya sebagai Aparatur Pemerintah, sehingga mereka (Tergugat 9 s/d Tergugat 11) bertindak sebagai pejabat administrasi negara atau TUN yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bulungan dan bukan berindak untuk diri sendiri ;
3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan yang ditujukan kepada Yuniadi, Damos Betti dan Timotius baik selaku Pribadi maupun selaku Atas nama sebagai Aparatur Pemerintah Kabupaten Bulungan ditingkat Desa Jelarai Selor adalah tidak tepat/error in persona, karenanya Gugatan Penggugat Tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard* ) ;

#### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam Eksepsi diatas mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya ;
2. Bahwa tidak benar dan Tergugat 9 s/d Tergugat 11 tolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa milik Penggugat mengingat sejak awal Tergugat 9, 10 dan Tergugat 11 terbitkan SPPT (Surat Pernyataan Pemilikan Tanah) milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 telah berdasarkan Prosedur yang sah dan tepat serta tidak bertumpang tindih dengan Pihak Lain sehingga sangat beralasan SPPT milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 sah secara hukum ;
3. Bahwa benar Tergugat 9 s/d Tergugat 11 telah menandatangani Berita Acara Peninjauan Lokasi Tertanggal 19 Desember 2016, dikarenakan Penggugat Agustina Bilung hendak memperbarui surat Pernyataaan Pemilikan Tanah tertanggal 20 Nopember 2000 yang Sket Lokasi yang berbeda dengan milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan menyatakan bahwa lokasi yang ditinjau tidak sengketa dan tumpang tindih dengan pihak lain, sehingga akhirnya Tergugat tandatangani ;
4. Bahwa setelah ditandatangani Berita Acara Peninjauan Lokasi tersebut barulah Tergugat 9 s/d Tergugat 11 Ketahui setelah ada klaim atau keberatan dari Tergugat 1 s/d Tergugat 7 bahwa lokasi yang dimohonkan

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1/



tersebut telah ada dahulu terbit SPPT (Surat Pernyataan Pemilikan Tanah) An. Tergugat 1 s/d Tergugat 7 ;

5. Bahwa setelah mengetahui bahwa SPPT tertanggal 21 Desember 2016 diterbitkan barulah Tergugat 9 s/d Tergugat 11 melakukan Kroscek ulang dilapangan sebagaimana didalam berita acara peninjauan lokasi Tertanggal 8 November 2017 dan berita acara sengketa lahan telah disimpulkan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 20 Nopember Tahun 2000 ternyata memang benar SPPT tertanggal 21 Desember 2016 tersebut tumpang tindih dengan milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 ;
6. Bahwa berdasarkan Kroscek Ulang dilapangan sebagaimana dalam berita acara Tertanggal 8 November 2017 dan proses mediasi di Kantor Desa Jelarai Selor telah diputuskan bahwa berdasarkan *keterangan Ibu Kapsah Ahli Waris Bapak Sadun* menyatakan bahwa Lahan yang diklaim dan diterbitkan SPPT An.Penggugat 1 Agustina Bilung bukan di Jalan Mandiri dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 20 Nopember Tahun 2000 Sket Lokasi tidak sesuai dengan SPPT milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 ;
7. Bahwa setelah mengetahui adanya tumpang tindih dan cacat Hukumnya SPTT milik Para Penggugat, maka tergugat 9 s/d tergugat 11 terbitkan suatu keputusan yang berisi mengenai pencabutan atau Pembatalan SPPT milik Para Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 dan Surat Pernyataan Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 ;
8. Bahwa benar Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) An. Agustina Bilung Tertanggal 21 Desember 2016 Cacat Hukum mengingat Klausul keterangan didalam Asal-usul Tanah didalam SPPT menerangkan tanah negara yang digarap dan dikuasai sejak sekitar tahun 2003 dan belum pernah dibuat Surat-Menyuratnya, hal ini merupakan bentuk rekayasa daripada Penggugat yang ingin mengelabui Tergugat 9 s/d Tergugat 11 padahal telah diketahui dasar (SPPT) An. Agustina Bilung Tertanggal 21 Desember 2016 adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Lahan Tertanggal 20 Nopember tahun 2000 yang telah diterbitkan oleh Bpk Lencau Ding sehingga semakin menunjukan Rekayasa yang ingin dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat 9, 10 dan Tergugat 11 ;
9. Bahwa Tergugat 9 s/d Tergugat 11 sampaikan bahwa dasar untuk memperoleh SPPT tersebut tentunya tidak bersengketa dan tumpang tindih dengan pihak lain mengingat SPPT milik Penggugat tersebut

Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



diletakan didalam lahan milik Terugat 1 s/d 7 hal ini lah yang menjadi tumpang tindih dan bersengeta mengingat dasar Penggugat adalah Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 20 Nopember Tahun 2000 yang sket lokasi nya berbeda dengan fakta dilapangan sehingga sangat beralasan SPPT yang diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 20 Nopember Tahun 2000 dan SPPT) An. Agustina Bilung Tertanggal 21 Desember 2016 tersebut dicabut atau dibatalkan oleh Terugat 9 s/d Terugat 11 ;

10. Bahwa perlu terugat 9 s/d terugat 11 tegaskan bahwa tidak benar penggugat memiliki objek yang disengketakan mengingat berdasarkan Kwitansi 21 Mei 1985 Bahwa bapak sadun telah menjual lahannya kepada penggugat agustina bilung, dikarenakan berdasarkan surat penjerahan tertanggal 29-8-1968 orang tua dari bapak sadun yang bernama Tawi telah menyerahkan Goa sarang burung beserta lahan nya kepada bapak Suntung P.Khar sehingga Jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Bapak Sadun adalah cacat hukum ;
11. Bahwa jika penggugat tetap mempertahankan bahwa objek sengketa adalah hak dan milik dari penggugat, maka semestinya penggugat juga harus ikut menggugat Ahli Waris dari bapak Sadun yaitu ibu kapsah ;
12. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan dapat diliat secara kasat mata Perbedaan Letak dan Posisi dan batas-batas serta Mata Angin dari surat pernyataan pemilikan tanah tertanggal 20 Nopember tahun 2000 An.Agustina Bilung pada Sket tersebut mengingat dilapangan Posisi sebelah barat adalah jalan mandiri bukan nya jl. Poros trans kaltim, meskipun berdasarkan Surat keterangan Bapak Lencau Ding tertanggal 13-11-2017 dan Surat Keterangan Nomor : 411/461/DJS-PEM/VI/2017 tersebut hanya menyebut jarak lokasi objek sengketa  $\pm$  500 M dari jalan kaltim dan Sebelah Barat Jl.Poros Trans Kaltim dan hal ini semakin menunjukan ketidak benaran dan rekayasa kepemilikan lahan yang dikuasai oleh Penggugat ;
13. Bahwa bila melihat sket lokasi milik penggugat yang dijadikan dasar untuk memecah-mecah surat pernyataan pemilikan tanah tertanggal 20 Nopember tahun 2000 tersebut dengan SPPT Nomor : 592.11/190 s/d 195 /DJS-PEM/IV/2017 tertanggal 4 April 2017 dan SPPT Nomor : 592.11/196 s/d 215/DJS-PEM/IV/2017 tertanggal 4 April 2017 sangat jauh berbeda letak dan Posisi lahannya ;

*Halaman 44 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Sket lokasi penggugat dalam SPPT tertanggal 20 Nopember tahun 2000, maka posisi lahan penggugat seharusnya *berada di sebelah Barat/Kanan masuk dari jalan mandiri bukannya disebelah kiri dari jalan mandiri* ;
15. Bahwa perlu tergugat 9 s/d tergugat 11 tegaskan dalam posita angka 16 penggugat, bahwa tergugat 9 s/d tergugat 11 tidak pernah melakukan rekayasa apalagi menyalahgunakan kewenangan nya sebagai aparatur pemerintah desa dalam menerbitkan surat pencabutan pemilikan tanah milik penggugat dikarenakan pencabutan tersebut telah melalui prosedur yang resmi dan sah secara hukum ;

Berdasarkan Hal-hal yang telah terurai diatas maka dengan ini dimohon kepada Majelis hakim pengadilan negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perdata Nomor : 04/Pdt.G/2018/PN.Tjs. ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaring*) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Point 15 (lima belas) Gugatan menyatakan yang menjadi permasalahan adalah dikeluarkannya surat Pernyataan dari Camat Tanjung Selor (Tergugat XII) Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 yang menguatkan Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Para Penggugat yang telah dikeluarkan Kepala Desa Jelarai Selor, kemudian dalam point 16 (enam belas) gugatan Penggugat juga menyatakan agar bukan hanya Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanahnya (SPPT) Penggugat saja yang dibatalkan namun juga SPPT dari Tergugat sampai dengan Tergugat 8 (delapan);
2. Bahwa tindakan Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dilakukan Oleh Tergugat XII merupakan tindakan administrasi

*Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



pemerintahan atas dasar Undang Undang 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan Pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan didasarkan atas adanya suatu alasan hukum mengenai substansi Keputusan yang sebelumnya dikeluarkan terdapat kekeliruan;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 85 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa pengajuan gugatan sengketa administrasi diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dalam Petitumnya Penggugat juga meminta agar Surat Pernyataan Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 Tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat XII sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga jelas yang menjadi obyek sengketa Terhadap Tergugat XII adalah dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pernyataan yang menguatkan membatalkan SPPT Para Penggugat;
5. Bahwa apa yang didalilkan dan diminta dalam Petitum oleh Penggugat merupakan sengketa Tata Usaha negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Negeri Tanjung Selor menolak dan tidak menerima Gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Tanjung Selor *tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut* dikarenakan yang berwenang mengadili berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Tanjung selor sehingga sepatutnya Pengadilan Negeri Tanjung harus menyatakan menolak gugatan Penggugat karena tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat ;

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1





Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas (*Obscuur libel*) berdasarkan alasan, fakta dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat Point 8 (delapan) disebutkan bahwa telah terbit beberapa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat 8 (delapan) yang terbit terlebih dahulu sebelum Terbitnya SPPT Penggugat tertanggal 4 April 2017 yang telah dibatalkan berdasarkan Surat Peryataan Nomor 411/799/DJS-PEM/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Jelarai Selor pada tanggal 18 Desember 2017 yang dikuatkan dengan Surat Tergugat XII Nmor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017;
2. Bahwa dalam Petitumnya Penggugat Meminta agar Majelis Hakim Menyatakan Sah Surat Peryataan Penguasaan Tanah (SPPT) Tertanggal 4 April 2017 milik Pengggugat dan menyatakan bahwa Surat Peryataan Pembatalan (SPPT) Milik Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum, namun Penggugat tidak meminta adanya Pembatalan SPPT milik Para Tergugat sampai Tergugat 8;
3. Bahwa dengan tidak dimintanya Pembatalan atau menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atas Surat Peryataan Penguasaan Tanah (SPPT) Para Tergugat menimbulkan ketidak jelasan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat karena dengan demikian Surat Peryataan milik Para Tergugat tetap berlaku sehingga menimbulkan ketidak jelasan sehingga bagaimana mungkin disatu sisi Penggugat menyatakan berlakunya SPPT Penggugat namun disisi lain tidak dibatalkannya SPPT milik Para Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan aturan yang ada maka gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*) sehingga konsekuensi hukumnya sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dalam Putusannya harus menyatakan bahwa gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi di atas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat XII Menolak baik Posita maupun Petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat XII merupakan Perbuatan

*Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



Melawan Hukum dikarenakan Pernyataan tersebut sangat keliru dan tidak benar sebab dalam mengeluarkan surat Pernyataan Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017 didahului dengan adanya Surat Pernyataan dari Desa Jelerai Selor Nomor 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 dengan didasari adanya mediasi dan peninjauan lokasi yang dimiliki Penggugat tidak sesuai dengan Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) sket lokasi yang diterbitkan Lencau Ding Tertanggal 12 Nopember 2000, kemudian adanya Peryataan Ibu Kapsah Ahli Waris Sadun;

4. Bahwa ternyata dikarenakan di lokasi diterbitkannya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tertanggal 4 April 2017 milik para Penggugat terdapat tumpang tindih dan telah terbit terlebih dahulu SPPT milik Para Tergugat 1 sampai Tergugat 8 (delapan);
5. Bahwa dalam pasal 66 Ayat (3) huruf a UU 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dimungkinkan bagi Tergugat untuk membatalkan sebuah Keputusan apabila terdapat cacat secara substansi yakni adanya tumpang tindih lahan sesuai ketentuan sehingga tindakan Tergugat jelas telah sesuai dengan Undang Undang atau adanya suatu kekeliruan dalam Penerbitan hal ini terkait dengan suatu proses administrasi yang telah di proses sebelumnya oleh Desa Jelerai Selor sehingga berdasarkan hal tersebut jelas Tergugat XII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena didasarkan atas dasar yang jelas dan aturan Hukum yang benar;
6. Bahwa keberadaan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tidak dapat dijadikan dasar Penggugat untuk menyatakan seolah olah sebagai pemilik tanah, dikarenakan SPPT merupakan Proses Administrasi yang dikeluarkan untuk Proses selanjutnya sehingga apabila ditemukan kekeliruan maka dapat dibatalakan oleh Pihak Kecamatan dan Penggugat dapat mengajukan Keberataan sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Bahwa dalam point 8 (delapan) gugatan Penggugat sebenarnya telah mengetahui bila tanahnya sebagian telah dikuasai oleh orang lain namun penggugat tidak pernah mengajukan surat kepada Pihak kecamatan dan meminta dilakukan pembatalan bahkan Penggugat mengajukan Pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Penggugat Tertanggal 4 April 2017;
8. Bahwa selain itu penggugat pada tanggal 18 Nopember 2017 hanya mengajukan penangguhan pembayaran pada Turut Tergugat 1 dan Turut

*Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



Tergugat 2 padahal seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Keberatan kepada Pihak Kecamatan maupun Desa sehingga tidak akan mungkin Terbit Surat Pembatalan tertanggal 20 Desember 2017 tersebut hal ini jelas ada itikad buruk dari Penggugat yang baru mengajukan gugatan pada saat ini;

9. Bahwa jelas dalam Surat SPPT Huruf (a) dan (b) disebutkan bahwa Penggugat menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa baik mengenai obyek maupun subyeknya dan segala gugatan dan tuntutan Pemerintah dibebaskan dari gugatan tersebut, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan dari para Penggugat tertanggal 19 Desember 2016;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Penggugatlah yang justru melakukan Perbuatan Melawan hukum dan bukan justru Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa berdasarkan pasal 1 (satu) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara disebutkan *yang dimaksud dengan surat keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah negara adalah surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang menyatakan seseorang/Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara*;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Proses Pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah ada pada Pihak Desa dan Tergugat XII hanya mengetahui dalam rangka Pengadministrasian saja sehingga keliru apabila pihak Penggugat mengajukan Gugatan Kepada Tergugat XII seolah-olah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa Tergugat XII dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat dalam Point 16 (enam belas) yang menduga Penerbitan Surat Pernyataan yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Tergugat dibuat dengan tanggal mundur, hal ini jelas keliru dan didasarkan hanya atas dugaan Penggugat dikarenakan Pihak Kecamatan dalam mengeluarkan Surat pernyataan Pembatalan SPPT Penggugat telah sesuai waktunya yakni dengan terlebih dahulu menerima surat Pembatalan oleh Pihak Desa yakni tanggal 18 Desember 2017 kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 Tergugat XII baru mengelurkan Surat Keterangan tersebut sesuai dengan register Kecamatan dan tidak ada Perubahan Tanggal sesuai dengan dugaan yang dilakukan oleh Penggugat;

18



14. Bahwa dikarenakan dasar Penguasaan Penggugat atas Tanah Negara Tersebut telah dibatalkan dengan Surat Pernyataan Desa Jelarai Nomor 411/799/DJS-PEM/XII/2017 yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Kecamatan Tanjung Selor Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 maka sebenarnya Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki administrasi Penguasaan atas Tanah Negara tersebut oleh karenanya keliru apabila Para Penggugat mengajukan Gugatan Kepada Tergugat XII, karena pada Prinsipnya Tergugat XII akan meregister Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang tidak ada masalah;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta hukum tersebut di atas berkenaan kiranya Majelis Hakim Yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Tergugat XII dan menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima '

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersurat dan tersirat diatas, dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim berkenan untuk memutus :-

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat XII;
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima (*niet on varkelijk verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah Secara Hukum dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 yang di keluarkan Tergugat XII mengenai Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Para Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat XII bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Penggugat Untuk membayar biaya Perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan ditempatkan menjadi Turut Tergugat I adalah karena Penggugat mengetahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan tidak mengeluarkan produk yang

*Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



dihasilkan oleh Turut Tergugat I, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan hanya sebagai Turut Tergugat I ;

2. Untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu obyek tanah maka perlu dilakukan Pendaftaran Atas Tanah ;

Pengertian pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pengertian pendaftaran tanah dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menentukan bahwa :

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi perkumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”

Pasal 19 ayat (2) UUPA menentukan bahwa pendaftaran tanah meliputi :

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;

Pasal 3 kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa :

- a) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah ;
- b) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum ;
- c) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas sebidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftarkan ;

Sehingga apabila telah dilakukan tahapan-tahapan pendaftaran obyek tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka obyek tanah tersebut telah mempunyai kepastian hukum yang tetap guna menghindari sengketa yang terjadi dikemudian hari ;

*Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

17



- Bahwa selama saksi membuka dan menggarap lahan tidak ada peringatan dari orang lain dan tidak ada orang lain yang melarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah Ibu AGUSTINA BILUNG di Jalan Mandiri ;

**14. Saksi ROBINTO ;**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai lahan di Jalan Mandiri Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi adalah Pemilik awal tanah yang saat ini sudah dibeli oleh Keuskupan ;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki saksi saat adalah 7,5 (tujuh koma lima) Hektar ;
- Bahwa batas tanah saksi di depannya adalah Jalan Mandiri, dibelakang Sdr. YOHANES RIUNG, disebelah kiri Sdr. PERMINUS RIUNG, disebelah kanan Sdr. DJULRIYUS DOMINGGUS ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka dan menggarap sejak Tahun 2001 ;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah di Jalan mandiri tersebut saksi sering bertemu dengan WEN NGAU, DJULRIYUS DOMINGGUS, YOHANES RIUNG, PERMINUS RIUNG dan LAWAI LIMAN yang sama-sama mempunyai lahan di wilayah itu ;
- Bahwa tanah saksi sudah Saksi jual pada Keuskupan Katholik dan tidak termasuk tanah yang terkena pembebasan lahan oleh Pemprov Kalimantan Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanahnya setelah Saksi membuat segel tanah saat akan dibeli oleh Keuskupan, yang bertandatangan pada segel tanah Saksi sebagai Saksi batas adalah Sdr. YOHANES, Sdr. DOMINGGUS dan Sdr. PERMINUS ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Ibu AGUSTINA BILUNG ada tanahnya yang berbatasan dengan tanah saksi ;
- Bahwa pada Tahun 2001 kondisi lahan di wilayah itu adalah hutan rimba dan tidak ada sarang burung wallet ;
- Bahwa pada saat saksi menggarap lahan disitu tidak ada orang lain yang marah atau melarang ;
- Bahwa jalan poros trans Kaltim baru ada tahun 2002 ;

*Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1  
f

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa hal gugatan yang diajukan oleh Sdri. AGUSTINA BILUNG, Dkk yang diwakili oleh Kuasa Hukum FRANSISCO, SH.MH. dan Rekan dimana turut menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan. Obyek tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, dengan ini dijelaskan sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Sekretariat Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang ditandatangani oleh Bapak YUNIADI (Ketua RT 015), Bapak DAMOS BETTI (Kaur Pemerintahan) dan Bapak TIMOTIUS, M.Th (Kepala Desa Jelarai Selor) menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama AGUSTINA BILUNG, Dkk sebanyak 21 (dua puluh satu) bidang tanah dinyatakan batal demi hukum karena :

1. Berdasarkan mediasi dan peninjauan lokasi yang diklaim oleh Ibu AGUSTINA BILUNG tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Sket Lokasi yang diterbitkan oleh Bapak LENCAU DING (Kepala Desa Jelarai) pada tanggal 12 Nopember 2000 ;
2. Berdasarkan pernyataan Ibu KAPSAH selaku Ahli Waris Alm. SADUN, copy surat pernyataan terlampir ;

b) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang ditandatangani oleh Bapak ERRIN WIRANDA, SE. selaku Camat Tanjung Selor , menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama AGUSTINA BILUNG, Dkk sebanyak 26 (dua puluh enam) bidang tanah dinyatakan batal demi hokum karena :

1. Berdasarkan mediasi dan peninjauan lokasi yang diklaim oleh Ibu AGUSTINA BILUNG tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Sket Lokasi yang diterbitkan oleh Bapak LENCAU DING (Kepala Desa Jelarai) pada tanggal 12 Nopember 2000 ;
2. Berdasarkan pernyataan Ibu KAPSAH selaku Ahli Waris Alm. SADUN, copy surat pernyataan terlampir ;

*Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

17



- c) Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 26 November 2017 tentang “tidak menjual lahan seluas 50 (lima puluh) hektar kepada Ibu AGUSTINA BILUNG” yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. SALAM dan Sdri. KAPSAH selaku anak dari Bapak SADUN (Alm) menerangkan bahwa orang tua Sdr. SALAM dan Sdri. KAPSAH yaitu Bapak SADUN (Alm) tidak pernah menjual tanah seluas 50 (lima puluh) hektar kepada Ib AGUSTINA BILUNG sebagaimana tertulis dalam Kwitansi tanggal 30 Desember 1984. Dinyatakan juga dalam Surat Pernyataan tersebut bahwa memang benar ada satu orang oknum perempuan mendesak Sdr. SALAM dan Sdri. KAPSAH agar mengakui penjualan lahan seluas 50 (lima puluh) hektar oleh orang tua mereka yaitu Bapak SADUN (Alm) , namun demi kepentingan masyarakat Jelarai Sdr. SALAM dan Sdri. KAPSAH tidak mengakui perihal pemberian lahan tersebut ;
- d) Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Bapak LENCAU DING selaku mantan Kepala Desa Jelarai Selor, perihal yang membenarkan kesalahan pada Surat Keterangan Lokasi Peta atas nama AGUSTINA BILUNG yang dikeluarkan pada tahun 2000/NO/2101/KJS. Menerangkan dalam Surat Pernyataan tersebut bahwa terjadi kesalahan pada surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh Bapak LENCAU DING saat menjabat sebagai Kepala Desa Jelarai Selor pada tahun 2000 atas nama Ibu AGUSTINA BILUNG dengan luas lokasi 50 l(ima puluh) hektar ;
- e) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti yang tidak berkualitas dan bukti yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena sudah tidak sah sesuai dengan hal-hal yang telah dijelaskan pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf d ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II tidak mengajukan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat pernyataan Kesepakatan pelimpahan dan pelepasan Hak Tanah Lokasi yang termasuk di Desa Kampung Timi'it Jelarai Selor Gunung Seriang Bagian Dalam tanggal 21 Mei 1985, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 21 Mei 1985, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



3. Fotokopi kuitansi Surat Penyerahan hak tanggal 30 Desember 1986, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan pemilikan tanah tanggal 12 Nopember 2000, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sket Lokasi lebar 500 Mtr panjang 600 Mtr (Agustina Bilung), tanggal 20 Nopember 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan pemilikan tanah tanggal 20 Nopember 2000, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Sket Lokasi lebar 400 Mtr panjang 500 Mtr (Agustina Bilung), tanggal 20 Nopember 2000, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan dan Keterangan KAPSAH Binti SADUN tanggal 1-2-2015, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi surat pernyataan membenarkan kesalahan pada Sket Lokasi peta atas nama Agustina B. Surat yang dikeluarkan pada tahun 2000 oleh LENCAU DING tanggal 13/11-2017, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi surat pernyataan yang terjadi kesalahan pada Peta/Sket Lokasi yang termasuk di Wilayah Jelarai Selor yang dibuat, dikeluarkan oleh Kepala Desa LENCAU DING tahun 1995-2002 tanggal 13/11 2017, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi surat pernyataan LENCAU DING tanggal 15 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi surat Keterangan dari Kepala Desa Long Bia ALI Nomor : 14712/2.004/KD-LB/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi surat Keterangan dari Kepolisian Sektor Long Peso Nomor : SKET/12/XII/2017/SEK PESO tanggal 27 Desember 2017, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi Peta lokasi lahan 50 Hektar Ibu Agustina Bilung, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotokopi Peta/Sket lahan  $\pm 10$  Hektar Ibu Agustina Bilung yang dikuasai Tergugat, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi Pengumuman Hasil Inventarisasi Lokasi Pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang akan dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 410.b/500-24-02/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-16 ;

*Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Agustina Bilung, luas 25.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19/12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Agustina Bilung luas 20.000 M2 tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Agustina Bilung, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-21 ;
22. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-22 ;
23. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Agustina Bilung, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-23 ;
24. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-24 ;
25. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Samuel Moming, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25 ;
26. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-26 ;
27. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Samuel Moming, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27 ;
28. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-28 ;

*Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Samuel Moming, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29 ;
30. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-30 ;
31. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Hendri, luas 15.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-31 ;
32. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-32 ;
33. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Hendri, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33 ;
34. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-34 ;
35. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Hendri Moming, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-35 ;
36. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-36 ;
37. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Ester Moming, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-37 ;
38. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-38 ;
39. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Ester Moming, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-39 ;
40. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-40 ;

*Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Lisjen Haryadi Lie, luas 15.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-41 ;
42. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-42 ;
43. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Lisjen Haryadi Lie, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-43 ;
44. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-44 ;
45. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Yemmya Yands, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-45 ;
46. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-46 ;
47. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Lenggana, luas 15.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-47 ;
48. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-48 ;
49. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Ibit Bilung, luas 15.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-49 ;
50. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-50 ;
51. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Suhendra, luas 15.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-51 ;
52. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-52 ;

*Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





53. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Trisno Romo S, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-53 ;
54. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 dan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 , diberi tanda bukti P-54 ;
55. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama FA Siregar, luas 15.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-55 ;
56. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-56 ;
57. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Agustina Bilung, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-57 ;
58. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-58 ;
59. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Heriani M, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-59;
60. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-60 ;
61. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Sahabuddin, luas 15.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-61;
62. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-62 ;
63. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Ika Ing / Siti Nurhasanah, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-63;
64. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-64 ;

*Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Agustina Bilung, luas 20.000 M2, tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P-65;
66. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 19-12 - 2016 , Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P-66 ;
67. Fotokopi Sket Lokasi Agustina Bilung 50 Ha Jalan Mandiri Desa Jelarai Selor, diberi tanda bukti P-67 ;
68. Fotokopi Sket Lokasi Agustina Bilung 50 Ha. Jl.Mandiri / Jl.Kelompok Tani Desa Jelarai Selor.Kaltara / KORDINAT, diberi tanda bukti P-68 ;
69. Fotokopi Sket Lokasi Agustina Bilung 50 Ha. Desa Jelarai Selor.Kaltara, diberi tanda bukti P-69 ;
70. Fotokopi Surat Keterangan N0.411 / 461 / DJS-PEM/VI/2017 Tanggal 9 Juni 2017, Kepala Desa Jelarai Selor Tomotius, M.Th luas tanah 200.000. M2, diberi tanda bukti P-70 ;
71. Fotokopi Surat Keterangan N0.411 / 461 / DJS-PEM/VI/2017 Tanggal 9 Juni 2017, Kepala Desa Jelarai Selor Tomotius, M.Th luas tanah 300.000. M2, diberi tanda bukti P-71 ;
72. Fotokopi Surat Keterangan N0.411 / 847 / DJS-PEM/XI/2017 Tanggal 14 November 2017, Kepala Desa Jelarai Selor Tomotius, M.Th mengetahui Camat Tanjung Selor, Errin Wiranda, SE, diberi tanda bukti P-72 ;
73. Fotokopi Surat Somasi Nomor. 11 / AK-FR/Pdt/XII/2017 Tanggal 18 November 2017, Kepada Lawai Liman, Agustinus Bambang, Feri Isabella, Hesty Yanti Aprilliana, Iwan Bambang, Wen Ngau Hery Rudiono, Robert Alden, diberi tanda bukti P-73 ;
74. Fotokopi Penangguhan Pembayaran/tidak dibayar atas nama Lawai Liman dkk.Tanggal 18 November 2017. Kepada Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Kwasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara D/a. Cq. Kantor BPN Bulungan, diberi tanda bukti P-74 ;
75. Fotokopi Surat Pernyataan Jhon Salin tanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-75 ;
76. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 411 / 799 / DJS-PEM/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017 dari Kepala Desa Jelarai Selor Tomotius, M.Th, diberi tanda bukti P-76 ;
77. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 411 / 453 / CTS-PEM/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017 dari Camat Tanjung Selor Errin Wiranda, SE, diberi tanda bukti P-77 ;

*Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salam, diberi tanda bukti P-78 ;
79. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6404012404080002, atas nama Salam Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P-79 ;
80. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salam Tanggal 9 Juni 2018, diberi tanda bukti P-80 ;
81. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salam Binti Apdullah Haris, menjual lahan seluas 50 Ha kepada Ibu Agustina Bilung tanggal 12-06-2018, diberi tanda bukti P-81 ;
82. Fotokopi surat Pernyataan atas nama LENCAU DING tanggal 1 Desember 2017, diberi tanda bukti P- 82 ;
83. Fotokopi surat Pernyataan tidak menjual lahan seluas 50 Hektar kepada Ibu Agustina Bilung atas nama SALAM dan KAPSAH tanggal 26-11- 2017, diberi tanda bukti P- 83 ;
84. Fotokopi surat Pernyataan Benar menjual lahan seluas 50 Hektar kepada Ibu Agustina Bilung atas nama KAPSA Binti SADUN tanggal 7-7-2018, diberi tanda bukti P- 84 ;
85. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nama Kapsah, diberi tanda bukti P- 85 ;
86. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 8 November 2017, diberi tanda bukti P- 86 ;
87. Fotokopi Somasi ke Kepala Desa Jelarai Selor, No.06 / AK-FR/Pdt/IV/2018, tanggal 9 April 2018, diberi tanda bukti P- 87 ;
88. Fotokopi Somasi ke Camat Tanjung Selor, No.07 / AK-FR/Pdt/IV/2018, tanggal 9 April 2018, diberi tanda bukti P- 88 ;
89. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 20 April 1963, diberi tanda bukti P- 89 ;
90. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 19 April 1968, diberi tanda bukti P- 90 ;
91. Fotokopi Peta Goa Sarang Burung yang berada di Sungai Muneng simpang S.Selor, tanggal 2 Januari 1985, diberi tanda bukti P- 91 ;
92. Foto/Dokumen Aliran Sungai Besai Besar (terusan air terjun) dan Anak sungai Besai Kecil Cabang (sudah tertutup) menuju arah belakang atau samping perbatasan Petrus Supar. Atau arah belakang perbatasan Njuklaing, diberi tanda bukti P- 92 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti, terkecuali bukti tanda P-16, P-83 dan P-86 berupa Fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti tanda P-92 adalah foto Asli ;

*Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) LAUAI LIMAN, diberi tanda bukti T.I-1 ;
2. Fotokopi SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) AGUSTINUS BAMBANG, diberi tanda bukti T.II-1;
3. Fotokopi SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) HERI RUDIONO, diberi tanda bukti T.III-1 ;
4. Fotokopi SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) WEN NGAU, diberi tanda bukti T.IV-1 ;
5. Fotokopi Permohonan Melepaskan Tanah WEN NGAU (Pemilik Asal), diberi tanda bukti T.IV-2 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah untuk semua dan kepentingan, diberi tanda bukti T.IV-3 ;
7. Fotokopi Kwitansi tanggal 12 Februari 2013, diberi tanda bukti T.IV-4 ;
8. Fotokopi SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) WEN NGAU, diberi tanda bukti T.IV-5 ;
9. Fotokopi Permohonan Melepaskan Tanah WEN NGAU (Pemilik Asal), diberi tanda bukti T.IV-6 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah untuk semua dan kepentingan, diberi tanda bukti T.IV-7 ;
11. Fotokopi Kwitansi tanggal 12 Februari 2013, diberi tanda bukti T.IV-8 ;
12. Fotokopi SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) HESTY YANTI, diberi tanda bukti T.V-1 ;
13. Fotokopi SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) IWAN BAMBANG, diberi tanda bukti T.VI-1 ;
14. Fotokopi SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) IWAN BAMBANG, diberi tanda bukti T.VI-2 ;
15. Fotokopi SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) UDAU BILUNG, diberi tanda bukti T.VII-1 ;
16. Fotokopi Permohonan Melepaskan Tanah UDAU BILUNG (pemilik Asal), diberi tanda bukti T.VII-2 ;
17. Fotokopi Surat keterangan untuk pelepasan Tanah dan semua kepentingan, diberi tanda bukti T.VII-3 ;
18. Asli dan fotokopi SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) WEN NGAU, diberi tanda bukti T.VIII-1 ;

*Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



19. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) KAPSAH anak dari Sadun, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 01 ;
20. Fotokopi SILSILAH TAWI BIN TUNGGAL, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 02;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menjual Lahan seluas 50 H kepada IBU AGUSTINA BILUNG, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 03 ;
22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YUNIADI Ketua RT. 15 Desa Jelarai Selor tanggal 18 Desember 2017, diberi tanda bukti T.I s/d VIII – 04 ;
23. Fotokopi SPPT (Surat Pernyataan Pemilikan Tanah) ROBINTO, diberi tanda bukti T.I s/d VIII – 05 ;
24. Fotokopi Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan semua kepentingan dari ROBINTO ke YUSTINUS HARJO SUSANTO A/N Pengurus Gereja dan Amal Roma Katolik Keuskupan Tanjung Selor, diberi tanda bukti T.I s/d VIII – 06 ;
25. Fotokopi KTP. FELIK DALU HERA Sebagai mantan RT.19. Desa Jelarai Selor, diberi tanda bukti T.I s/d VIII – 07 ;
26. Fotokopi Surat Kwitansi Pembayaran Honor Pengacara dalam menangani perkara No.4.PDT.G/2018/PN.TS tanggal 8 Maret 2018, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - PR.1 ;
27. Fotokopi Surat Kwitansi Pembayaran biaya leges dll tanggal 8 Maret 2018, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - PR-2 ;
28. Fotokopi Surat Kwitansi Pembayaran biaya tiket PP Samarinda – Tanjung Selor tanggal 8 Maret 2018, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - PR-3 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (Luas 300.000 M2) atas nama AGUSTINA BILUNG tertanggal 12 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelarai (LENCAU DING), diberi tanda bukti T.IX s/d T.XI - 1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (Luas 200.000 M2) atas nama AGUSTINA BILUNG tertanggal 20 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelarai (LENCAU DING), ) diberi tanda bukti T.IX s/d T.XI - 2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 411/461/DJS-PEM/VI/2017 tertanggal 9 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelarai Selor, diberi tanda bukti T.IX s/d T.XI - 3 ;

*Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

4



4. Fotokopi Berita Acara Sengketa Lahan tertanggal 08 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jelarai Selor, diberi tanda bukti T.IX s/d T.XI - 4 ;
5. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 08 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jelarai Selor, diberi tanda bukti T.IX s/d T.XI - 5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang diterbitkan bersama Ketua RT.015, Kaur.Pemerintahan dan Kepala Desa Jelarai Selor, diberi tanda bukti T.IX s/d T.XI - 6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jelarai Selor, diberi tanda bukti T.IX s/d T.XI - 7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Camat Tanjung Selor, diberi tanda bukti T.IX s/d T.XI - 8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti, terkecuali bukti surat T T.IX s/d T.XI – 1 , T T.IX s/d T.XI – 2 dan . T T.IX s/d T.XI – 5 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat XII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Register Surat Pernyataan Pembatalan Surat Tanah Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017, diberi tanda bukti T. XII -1 ;
2. Fotokopi Register Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An Para Penggugat tertanggal 17 April 2017, diberi tanda bukti T. XII – 2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Jelarai Selor Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 perihal Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Para Penggugat, diberi tanda bukti T. XII – 3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Camat Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017 perihal Penguatan Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Para Penggugat, diberi tanda bukti T. XII – 4 ;

*Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

18





5. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Perihal Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di atas Tanah Negara, diberi tanda bukti T. XII – 5 ;
6. Fotokopi Register SPPT Tanah Atas Nama HERI RUDIYONO Nomor 1573 Tahun 2003, diberi tanda bukti T. XII – 6 ;
7. Fotokopi Register SPPT Tanah Atas Nama WEN NGAU SPPT Nomor 589 Tahun 2009, diberi tanda bukti T. XII – 7 ;
8. Fotokopi Register SPPT Tanah Atas Nama IWAN BAMBANG Nomor 1099 Tahun 2003, diberi tanda bukti T. XII – 8 ;
9. Fotokopi Register SPPT Tanah Atas Nama LAWAI LIMAN Nomor 908 Tahun 2000, diberi tanda bukti T. XII – 9 ;
10. Fotokopi Register SPPT Tanah Atas Nama HESTI YANTI APRILIANA Nomor 1128 Tahun 1999, diberi tanda bukti T. XII – 10 ;
11. Fotokopi Register SPPT Tanah Atas Nama AGUSTINUS BAMBANG Nomor 1313 Tahun 1960, diberi tanda bukti T. XII – 11 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti, terkecuali bukti surat tanda T. XII – 3, tanda T. XII - 4 dan T. XII - 5 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim menemukan surat-surat bukti yang identik, yaitu :

- surat bukti tanda P.4 identik dengan surat bukti tanda T.IX s/d T.XI -1 ;
- surat bukti tanda P.6 identik dengan tanda T.IX s/d T.XI - 2 ;
- surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 6 identik dengan tanda T.XII – 3 ;
- surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 8 identik dengan tanda T.XII - 4 ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi LENCAU DING ;**

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah di Gunung Seriang Jelarai Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa masalahnya tanah tersebut tumpang tindih suratnya ;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Jelarai Selor periode tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 ;

*Halaman 64 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

17



- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jelarai Selor Saksi pernah mengetahui dan menandatangani surat pada tahun 2000 atas nama AGUSTINA BILUNG ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah AGUSTINA BILUNG tetapi luas tanah AGUSTINA BILUNG tercatat disurat  $\pm$  50 (lima puluh) Hektar, keadaan lokasi berupa hutan rimba , tidak ditanami dan tidak ada patok batas-batasnya ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat atas nama AGUSTINA BILUNG Saksi tidak mengecek ke lokasi, Saksi hanya melihat isi surat tersebut yang sudah diketik, kemudian juga ditunjukkan surat jual belinya dan ada tanda tangan saksinya, maka kemudian saksi tanda tangani surat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat surat dan dari surat tersebut diketahui bahwa AGUSTINA BILUNG memperoleh tanah tersebut dengan jual beli dari SADUN namun saksi tidak tahu orangnya/alamat SADUN selaku penjual ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan surat bukti tanda P.9 yaitu Surat Pernyataan saksi atas kesalahan pada sket lokasi peta atas nama AGUSTINA BILUNG pada surat tahun 2000 ;
- Bahwa saat menandatangani surat tanda P.9 Saksi tidak pernah mengecek ke lokasi, tetapi berdasarkan apa yang diterangkan oleh pemilik tanah ;
- Bahwa yang diralat dalam surat tanda P.9 adalah mengenai letak/posisi tanah AGUSTINA BILUNG , yang menurut surat tanda P.1 dan P.2 adalah 500 (lima ratus) meter diatas Sungai Besai, yang benar sekarang menjadi 500 (lima ratus) meter dari Jalan poros Trans Kaltim/Kaltara ;
- Bahwa berubahnya letak/posisi tanah tersebut adalah karena dahulu posisi dipinggir sungai itu adalah berada pada bagian bawah Jalan poros Trans Kaltim/Kaltara karena bentuk lokasi keadaan miring, jadi dulu tanah lokasi tersebut kalau diukur dari pinggir sungai adalah jalan setapak, tapi sekarang sesudah ada Jalan poros Trans Kaltim/Kaltara maka jika dari pinggir Jalan poros Trans Kaltim/Kaltara lokasinya masuk sebelah kiri dari utara keselatan Jalan Mandiri ;
- Bahwa terhadap surat tanda P1 dan P.2 berupa surat pernyataan kesepakatan pelimpahan dan pelepasan hak tanah lokasi beserta kwitansi pembayaran , Saksi pernah melihat tetapi Saksi tidak mengetahui peristiwa jual belinya maupun pembuatan suratnya ;

*Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



- Bahwa surat bukti tanda P.4 salah sketnya dan dibuatkan yang benar yaitu sebagaimana surat bukti tanda P.5 , kemudian surat bukti tanda P.6 juga salah sketnya dan dibuatkan yang benar yaitu tanda P.7 ;
- Bahwa pada Tahun 2017 Saksi pernah dibawa ke rumah saksi minta untuk ditandatangani oleh Kelompok Tani atas nama LAWAI LIMAN, AGUSTINUS BAMBANG, HERY RUDIONO, FERRY, HESTI YANTI APRILIANA, IWAN BAMBANG, ROBERT ALDEN dan WENG NGAU, namun waktu itu saksi tidak mau tanda tangani dengan alasan tanah tersebut tumpang tindih jadinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah Para Tergugat ;
- Bahwa saksi selama menjabat kepala Desa banyak surat tanah yang ditanda tangani namun tidak dilakukan pencatatan dalam buku register desa karena yang penting sudah ada tanda tangan RT , maka saksi tanda tangani karena tujuannya adalah untuk pelayanan masyarakat ;

## **2. Saksi MARIANI NYIBUNG :**

- Bahwa Saksi adalah istri Saksi LENCAU DING ;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah di Gunung Seriang Jelarai Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah dalam perkara ini karena diberi tahu oleh suami saksi yaitu Saksi LENCAU DING ;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 pernah ada orang kelompok tani membawa surat tanah ke rumah saksi minta kepada suami saksi untuk ditandatangani yaitu atas nama LAWAI LIMAN, AGUSTINUS BAMBANG, HERY RUDIONO, FERI, HESTI YANTI APRILIANA, IWAN BAMBANG, ROBERT ALDEN dan WENG NGAU, namun waktu itu suami saksi tidak mau tanda tangani dengan alasan tanah tersebut tumpang tindih jadinya ;
- Bahwa saat minta agar suami Saksi menandatangani surat , Sdr. LAWAI LIMAN dan Sdr. HERI mengatakan pada suami Saksi “kalau tidak ditandatangani Bapak bisa dipenjara, karena itu bukan tanahnya Ibu AGUSTINA BILUNG” ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas, luas tanah sengketa tersebut dan saksi tidak tahu permasalahan lainnya ;

## **3. Saksi JHON SALIN :**

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah yang terletak dipinggir Sungai Besai seluas  $\pm$  50 (lima puluh) hektar namun saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;

*Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

*f*



- Bahwa saksi yang mengetahui dan menandatangani sebagai saksi dalam surat pembelian dan penyerahan tanah dari SADUN kepada Ibu AGUSTINA BILUNG pada tanggal 21 Mei 1985 di rumah Ibu AGUSTINA BILUNG, saksi menanda tangani atas permintaan Ibu AGUSTINA BILUNG dan pada waktu itu Ibu AGUSTINA BILUNG menyerahkan uang kepada SADUN sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Gula beberapa kilogram ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan SADUN dan tidak tahu alamatnya ;
- Bahwa saksi mengenal surat bukti tanda P.1 dan P.2 dan membenarkan tandatangan Saksi pada surat tersebut ;
- Bahwa saat Saksi menandatangani surat P.1 memang sudah ada gambar sket lokasi nya, namun saksi tidak tahu dimana senyatanya letak lokasi tanah yang sesuai dengan denah sket lokasi pada surat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya SADUN menjual tanah kepada Ibu AGUSTINA BILUNG ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan pengukuran dan peninjauan lokasi tanah tersebut, saksi cuma tanda tangan surat jual beli tanah dari SADUN kepada AGUSTINA BILUNG ;
- Bahwa pada tahun 1985 saat Saksi menandatangani surat tanda P.1, kalau melihat sket lokasi tanahnya situasi lokasi tersebut masih berupa hutan rimba ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas Tanah AGUSTINA BILUNG yang dibeli dari SADUN ;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat jual beli tersebut tidak ada JAILANI dan tidak ada pemilik lain selain SADUN, yang ada di rumah Ibu AGUSTINA BILUNG cuma 3 (tiga) orang yaitu : Ibu AGUSTINA BILUNG, SADUN dan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah Tergugat I LAWAI LIMAN dan kawan-kawannya ;

#### 4. Saksi SALAM :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah yang terletak dipinggir Sungai Besai seluas  $\pm$  50 Hettar namun saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa , setahu Saksi tanah tersebut dari ujung Jalan Poros Kaltim sampai dengan Keuskupan Katholik ;
- Bahwa saksi adalah mantan menantu almarhum SADUN ;

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



- Bahwa Saksi pernah menikah dengan anak almarhum SADUN yang bernama KAPSAH ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada istri almarhum SADUN ketika masih hidup apakah Pak SADUN pernah menjual tanah kepada Ibu AGUSTINA BILUNG dan dijawab ada, tetapi tidak tahu dimana letaknya ;
- Bahwa Saksi juga pernah menanyakan pada mantan istri Saksi yaitu KAPSAH dan katanya ada Pak SADUN menjual tanah kepada Ibu AGUSTINA BILUNG seluas  $\pm$  50 (lima puluh) hektar tetapi tidak tahu dimana lokasinya ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti tanda P.8 dan surat bukti tanda P.81 yang menyatakan bahwa benar Pak SADUN dan Pak SEMOT JAILANI ada menjual tanah seluas 50 (lima puluh) hektar kepada Ibu AGUSTINA BILUNG ;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui surat bukti tanda T.I s/d T.VIII – 3 berupa surat pernyataan tidak menjual lahan seluas 50 H kepada Ibu AGUSTINA BILUNG tanggal 26 Nopember 2011 yang ditandatangani Saksi dan KAPSAH, namun surat itu yang membuat adalah Tergugat II AGUSTINUS BAMBANG, sehingga akhirnya Saksi mencabut surat tersebut dengan surat tanda bukti P-80 berupa Surat Pernyataan atas nama Saksi tanggal 9 Juni 2018 dan P-81 berupa Surat Pernyataan atas nama Saksi tanggal 12 Juni 2018 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 5 berupa Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 8 November 2017 dan Daftar Hadir Peninjauan Lokasi, dan tandatangan pada Daftar Hadir tersebut bukan tandatangan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 1 dan tanda T.IX s/d T.XI – 2 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama AGUSTINA BILUNG tanggal 12 Nopember 2000 ;

**5. Saksi DHIKA YUDA PERDANA :**

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah yang terletak di Gunung Seriang Kabupaten Bulungan yang letaknya  $\pm$  500 meter dari pinggir jalan poros Trans Kaltim/Kaltara, namun saksi tidak tahu batas-batas ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai surveyor ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 saksi pernah melakukan pengukuran lokasi tersebut atas permintaan Ibu AGUSTINA BILUNG dengan dasar

*Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



pengukuran adalah surat yang ditunjukkan oleh Penggugat yaitu surat bukti tanda P.4 dan P.6 ;

- Bahwa Saksi melakukan pengukuran berdasarkan titik atau patok yang ditunjukkan oleh Ibu AGUSTINA BILUNG, yaitu titik 1 berada  $\pm$  500 (lima ratus) meter ke arah selatan dari Jalan Poros Trans Kaltim/Kaltara, lalu titik 2 berada  $\pm$  600 (enam ratus) ke arah selatan, lalu 900 (sembilan ratus) meter ke arah barat, lalu dalam peta atau sket yang Saksi buat Saksi sesuaikan atau bulatkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu AGUSTINA BILUNG bahwa tanahnya adalah seluas 50 Hektar ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah AGUSTINA BILUNG ;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu batas-batas tanah tersebut karena Saksi hanya ditunjukkan batasnya ada Jalan Mandiri ;
- Bahwa berdasarkan gambar Sket lokasi yang Saksi buat, maka tanah Ibu AGUSTINA BILUNG berada pada posisi sebelah kiri jalan Mandiri masuk dari jalan Poros Trans Kaltim/kaltara ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah Tergugat I LAWAI LIMAN dan yang lainnya ;

#### **6. Saksi KASRIANA ;**

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah lokasi tanah ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Saksi SALAM dan KAPSAH ;
- Bahwa Saksi pernah ikut dengan orang tua Saksi ke rumah Tergugat II AGUSTINUS BAMBANG di Jelarai atas undangan Tergugat II AGUSTINUS BAMBANG ;
- Bahwa di rumah Tergugat II AGUSTINUS BAMBANG ada juga hadir Tergugat I LAWAI LIMAN dan Tergugat VIII WEN NGAU ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat II AGUSTINUS BAMBANG membacakan sebuah surat yang sudah dibuat sebelumnya oleh Tergugat II AGUSTINUS BAMBANG, pembacaan surat tersebut didengarkan oleh orang tua Saksi, dan Tergugat II AGUSTINUS BAMBANG mengatakan pada orang tua Saksi bahwa kedua orang tua saksi tidak akan masuk penjara apabila menandatangani surat tersebut, lalu kedua orang tua Saksi menandatangani ;
- Bahwa saksi tidak mengerti maksud surat tersebut, dan saksi tidak ingat apa tanggapan orang tua Saksi waktu itu ;
- Bahwa pada saat diruangan tersebut tidak ada ancaman dan pemaksaan pada orang tua Saksi hanya ada saksi mendengar Tergugat II

*Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

7





AGUSTINUS BAMBANG mengatakan bahwa orang tua Saksi tidak akan masuk penjara apabila menandatangani surat yang dibuat oleh Tergugat II tersebut ;

**7. Saksi MUIS ;**

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah lokasi tanah baru-baru ini saja ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak SADUN dan Pak JAELANI sejak tahun 1984 ;
- Bahwa Pak SADUN dan Pak JAELANI rumahnya dulu di Desa Temi'it, sekarang jadi Desa Jelarai dan mereka sering jalan ke Tanjung Palas ;
- Bahwa Saksi pernah ikut dengan Pak SADUN dan Pak JAELANI untuk mengambil sarang burung di sekitar gua di gunung yang Saksi tidak tau namanya, tetapi letak gunung tersebut dahulu masuknya lewat Sungai Besai dengan menggunakan sampan ;
- Bahwa gua tersebut adalah gua alam, dan yang punya sarang burung adalah Pak SADUN ;
- Bahwa Pak SADUN dan Pak JAELANI adalah orang punan yang hidupnya di hutan ;
- Bahwa yang memungut sarang burung di goa di gunung itu hanya Pak SADUN dan tidak ada orang lain disitu ;
- Bahwa apabila dibandingkan dengan keadaan sekarang maka Saksi sudah tidak dapat mengenali gunung tersebut , hanya letaknya jauh dari Sungai Besai ;
- Bahwa sejak tahun 1985 sarang burung tersebut mulai berkurang hasilnya, lalu Saksi mendengarkan Pak SADUN bercerita bahwa kawasan goa sarang burungnya yang terletak di gunung itu akan dijual ;
- Bahwa Saksi mulanya tidak tahu apakah benar kawasan goa sarang burung itu jadi dijual oleh Pak SADUNG, saksi baru-baru ini saja mengetahui bahwa yang membeli tanah lokasi sarang burung tersebut adalah Ibu AGUSTINA BILUNG ;
- Bahwa Pak SADUN pernah cerita pada saksi bahwa dirinya banyak utang dengan Ibu AGUSTINA BILUNG ;

Menimbang, untuk lebih menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



#### **1. Saksi BANG SURANG :**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai lahan di Gunung Seriang ;
- Bahwa saksi Menjabat Kepala Desa Jelarai Selor sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Jelarai Selor sejak tahun 1960 yang dulunya bernama Kampung Temi'it ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua SADUN yang bernama TAWI dan TAWI tidak punya lahan karena hidupnya berpindah-pindah yaitu mencari tempat yang ada madu dan buah-buahannya sebagai mata pencaharian mereka ;
- Bahwa TAWI sering tinggal di dekat air terjun, makanya kemudian dikenal ada yang namanya Sei TAWI (Sungai TAWI) tetapi Sungai TAWI tidak sama dengan Sungai BESAI ;
- Bahwa Sungai BESAI letaknya sekarang sebelum jembatan Tanjung Palas ;
- Bahwa TAWI tidak punya goa sarang burung ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar SADUN anak TAWI punya lahan sampai seluas 50 (lima puluh) hektar ;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar JAILANI mempunyai lahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya letak lokasi lahan Para Tergugat, hanya Saksi mengetahui bahwa Para Tergugat terutama Tergugat I LAWAI LIMAN berladang sendiri di daerah Gunung Seriang ;
- Bahwa pada tahun 1985 keadaan di Gunung Seriang masih berupa hutan belukar ;
- Bahwa Jalan Mandiri baru ada diatas tahun 2000 ;
- Bahwa kalau Jalan Mandiri yang sekarang ini jauh jaraknya dari air terjun / Sungai TAWI ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada jual-beli tanah antara SADUN dengan AGUSTINA BILUNG pada tahun 1985 ;

#### **2. Saksi DJOKO SUSILO ;**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai lahan di Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekdes Jelarai Selor tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 dan Kadesnya adalah LENCAU DING ;

*Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



- Bahwa saksi adalah pemilik lahan di Gunung Seriang yang berbatasan dengan Tergugat I LAWAI LIMAN dkk yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa wilayah yang menjadi sengketa lahan Tergugat I LAWAI LIMAN , dkk dengan Para Penggugat tersebut dahulu masuk daerah sungai BESAI, sekarang di Jalan Mandiri Desa Jelarai Selor ;
- Bahwa posisi tanah Saksi adalah di Jalan Mandiri di atas gunung berbatasan di Sebelah Timurnya LAWAI LIMAN seluas  $\pm 1$  (satu) hektar lebih , sedangkan di sebelah utara tanah Saksi adalah Jalan poros trans ke Malinau ;
- Bahwa lahan LAWAI LIMAN berbatasan langsung dengan Jalan Mandiri di sebelah barat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasan lahan LAWAI LIMAN dan ada berapa kapling ;
- Bahwa awalnya saksi membuka lahan duluan pada tahun 1995 , saat itu masih berupa hutan besar dan jalan poros ke arah Malinau belum ada, barulah pada tahun 1997 dilakukan survey untuk pembangunan jalan poros, lalu pada tahun 2000 dimulailah pembebasan tanah untuk pembangunan jalan poros/trans ke Malinau ;
- Bahwa Tergugat I LAWAI LIMAN mulai berladang sekitar tahun 2002 ;
- Bahwa selain Tergugat I LAWAI LIMAN, Saksi juga melihat Tergugat VIII WEN NGAU berladang di lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi mengenal SADUN orang Punan, yang tinggal di pinggir Sungai BESAI, di pondok dibawah pohon durian, sehingga durian dari pohon itu sering disebut sebagai durian punan ;
- Bahwa SADUN tidak pernah membuka lahan, hanya beristirahat sebentar di pondoknya lalu jalan lagi masuk hutan ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada goa tetapi bukan goa sarang burung di wilayah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat I AGUSTINA BILUNG memiliki lahan disekitar wilayah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah tau orang yang bernama JAELANI ;
- Bahwa Saksi tahu kepala kampung yang bernama KURAIIS tapi bukan masuk wilayah Desa Jelarai Selor ;
- Bahwa syarat-syarat untuk dapat menerima pembebasan tanah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah : menyerahkan alas hak

*Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

*f*



atas tanah, diumumkan di Kantor Desa selama 1 (satu) bulan, dilakukan survey di lokasi dan difoto bersama dengan tetangga batas tanah, dan proses tersebut memakan waktu  $\pm$  1 (satu) tahun ;

**3. Saksi FELIX DALU HERA :**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai lahan di Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT.XIX Desa Jelarai Selor tahun 2000 ;
- Bahwa surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 1 dan tanda T.IX s/d T.XI – 2 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) atas nama AGUSTINA BILUNG masing-masing tanggal 12 Npember 2000 dan tanggal 20 Nopember 2000 tidak pernah Saksi lihat sebelumnya dan Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa tandatangan yang ada pada kedua surat tersebut bukanlah tanda tangan Saksi ;
- Bahwa prosedur pembuatan surat semacam SPPT lazimnya terlebih dahulu Saksi-saksi bertandatangan barulah Saksi sebagai sebagai Ketua RT tanda tangan ;
- Bahwa terhadap surat bukti tanda P.5 dan P.7 baru Saksi lihat di persidangan dan stempel RT. XIX yang tercantum pada surat tersebut berbeda dengan stempel RT. XIX yang tercantum pada surat tanda P-4/ tanda T.IX s/d T.XI – 1 dan tanda P-6/tanda T.IX s/d T.XI – 2 padahal sama-sama mencantumkan bulan Nopember tahun 2000, namun Saksi lupa mana yang merupakan stempel asli dari RT. XIX ;
- Bahwa tandatangan yang ada pada kedua surat bukti tanda P.5 dan P.7 tersebut bukanlah tanda tangan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat kepemilikan tanah atas nama Ibu AGUSTINA BILUNG ;

**4. Saksi MUSA JUMAN ;**

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu sengketa tanah antara Para Tergugat dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah anak dari JUMAN ILUNG ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat II AGUSTINUS BAMBANG bahwa ada surat penyerahan hak dari SADUN kepada Penggugat I AGUSTINA BILUNG dimana Bapak Saksi ikut bertandatangan, sedangkan menurut

*Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

7



Tergugat II AGUSTINUS BAMBANG tidak sama tanda tangan Bapak saksi pada surat tersebut atas nama JUMAN ILUNG dengan tandatangan Bapak saksi pada KTP nya ;

- Bahwa di persidangan Saksi baru melihat surat bukti tanda P.1 dan P.2 ada tandatangan atas nama JUMAN ILUNG yang tidak sama dengan tanda tangan orang tua Saksi , akan tetapi Saksi juga tidak dapat memastikan apakah yang namanya JUMAN ILUNG dalam surat tanda P.1 dan P.2 itu adalah orang yang sama dengan Bapak Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan AGUSTINA BILUNG ;

**5. Saksi REMINGTON HENDRIK :**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai lahan di Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekdes Jelarai selor sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terhadap permasalahan Para Tergugat dengan Para Penggugat pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa Jelarai Selor pada tanggal 8 November 2017 yang dihadiri oleh kedua belah pihak ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah lahan yang diklaim Penggugat I AGUSTINA BILUNG tumpang tindih dengan lahan Tergugat I LAWAI LIMAN, dkk ;
- Bahwa dalam mediasi tersebut Penggugat I AGUSTINA BILUNG diminta untuk menunjukkan bukti dokumen alas haknya, lalu Penggugat I AGUSTINA BILUNG menunjukkan SPPT tahun 2000 ;
- Bahwa surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 4 berupa BERITA ACARA SENGKETA LAHAN adalah benar merupakan berita acara mediasi di Desa Jelarai Selor tanggal 8 November 2017 benar saksi yang memimpin Rapat tersebut ;
- Bahwa benar saat mediasi tersebut hadir pula Ibu KAPSAH anak dari Pak SADUN sebagaimana terlihat dalam foto pada lampiran Berita Acara Sengketa Lahan tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi di Kantor Desa , maka pada hari itu juga dilanjutkan dengan peninjauan di lokasi untuk memperbandingkan letak lokasi antara bukti dokumen Penggugat I AGUSTINA BILUNG berupa SPPT tahun 2000 dengan SPPT milik Tergugat I LAWAI LIMAN, dkk dan

*Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



- ternyata letak lahan atas nama AGUTINA BILUNG berdasarkan sket pada SPPT tahun 2000 itu tidak sesuai dengan lokasi lahan yang diklaimnya ;
- Bahwa saat pelaksanaan peninjauan di lokasi tanah yang diklaimnya Ibu AGUSTINA BILUNG tidak ikut hadir, tetapi hadir Ibu KAPSAH dan Bapak SALAM sebagai Anak dan Menantu Alm Bapak SADUN yang menyatakan bahwa lahan yang dibeli oleh Ibu AGUSTINA BILUNG dari Pak SADUN bukan terletak di Jalan Mandiri dan luasannya juga bukan 50 (lima puluh) hektar ;
  - Bahwa surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 5 berupa BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI adalah benar merupakan berita acara peninjauan lokasi yang dilaksanakan setelah mediasi di Desa Jelarai Selor tanggal 8 November 2017 dan benar dihadiri oleh Ibu KAPSAH dan Bapak SALAM sebagaimana Daftar Hadir dan foto yang terlampir ;
  - Bahwa terhadap perubahan sket lokasi sebagaimana surat bukti tanda P-5 dan P-7 tidak pernah diserahkan ataupun dilaporkan pada Desa, yang ditunjukkan saat mediasi dan peninjauan lokasi oleh Ibu AGUSTINA BILUNG hanya surat bukti tanda P-4 dan P-6 saja ;

**6. Saksi SIMON :**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai lahan di Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan Honorer Staf Kaur Pemerintahan pada Kantor Desa Jelarai Selor sejak bulan Februari 2018 ;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat benar telah pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa Jelarai pada tanggal 8 Maret 2017 dengan arahan pak Kades dan yang memimpin rapat adalah Pak Sekdes ;
- Bahwa pada saat mediasi masing-masing pihak menunjukkan bukti dokumen tertulis maka kemudian dilanjutkan dengan melakukan survey ke lokasi yang disengketakan ;
- Bahwa pada saat turun ke lapangan hadir Ibu KAPSAH dan Bapak SALAM, sedangkan Ibu AGUSTINA BILUNG tidak hadir ;
- Bahwa saat di lokasi lahan sengketa KAPSAH dan SALAM menyatakan tidak mengetahui letak lahan orang tuanya yang di jual ke Ibu AGUSTINA BILUNG ;





- Bahwa selain dari pernyataan Ibu KAPSAH dan Bapak SALAM, ternyata letak lahan atas nama AGUTINA BILUNG berdasarkan sket pada SPPT tahun 2000 itu juga tidak sesuai dengan lokasi lahan yang diklaimnya ;
- Bahwa saat peninjauan di lapangan tidak ada perdebatan antara Ibu KAPSAH dengan Bapak SALAM ;
- Bahwa surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 4 dan tanda T.IX s/d T.XI – 5 adalah benar merupakan Berita Acara dari mediasi dan peninjauan lapangan yang dilakukan Desa ;

#### **7. Saksi UDAU BILUNG ;**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai lahan di Jalan Mandiri Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi memiliki lahan yang berdekatan dengan objek sengketa di Jalan Mandiri dimana sampai saat ini saksi masih menguasai lahan tersebut ;
- Bahwa posisi lahan saksi berada pada di sebelah barat Jalan Mandiri ;
- Bahwa perolehan Saksi atas lahan tersebut adalah dengan membuka lahan dan berladang bersama-sama dengan LAWAI LIMAN, WEN NGAU, YOHANES RIUNG, TINGANG NGAU, ROBERT ALDEN dan YOHANES NGAU, tetapi Saksi lupa kapan tepatnya mulai membuka lahan tersebut ;
- Bahwa selama Saksi berladang di wilayah tersebut sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah mendengar nama SADUN, JAELANI, IKA ING dan AGUSTINA BILUNG membuka lahan atau berladang di sekitar wilayah Jalan Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya tumpang tindih mengenai surat tanah milik Para Tergugat dengan Para Penggugat ;

#### **8. Saksi YOHANES NGAU :**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai lahan di Jalan Mandiri Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi adalah orang yang ikut membuka lahan di kawasan Jalan Mandiri dengan teman-teman Saksi ;
- Bahwa teman saksi yang membuka lahan yaitu : LAWAI LIMAN, WEN NGAU dan TINGANG NGAU, bahkan saksi pernah tanam padi sampai sempat 4 (empat) kali panen ;

*Halaman 76 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



- Bahwa waktu mulai membuka lahan belum ada jalan dan untuk sampai pada lahan harus melewati Sungai Liung, tidak jauh dari Sungai Besai ;
- Bahwa pada saat saksi membuka lahan tersebut tidak pernah ada orang yang melarang atau keberatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama SADUN, JAELANI memiliki lahan di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa AGUSTINA BILUNG ada punya tanah di lokasi yang saksi garap bersama teman-teman Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya tumpang tindih mengenai surat tanah Para Tergugat dengan Para Penggugat ;
- Bahwa letak tanah Saksi tidak termasuk yang dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara karena letaknya di seberang lahan LAWAI LIMAN, dkk ;

**9. Saksi AGEN ADAN :**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai lahan di Jalan Mandiri Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Jalan Mandiri seluas  $\pm$  700 (tujuh ratus) meter persegi yang berbatasan dengan LAWAI LIMAN di sebelah utara yaitu berbatas dengan Patok Ulin tahun 2002 yang dipasang bersama-sama antara Saksi dengan LAWAI LIMAN, dan disebelah utara Saksi adalah kakak Saksi bernama UDAU ;
- Bahwa tanah saksi kalau masuk jalan mandiri dari Jalan Poros Trans Kaltim berada di sebelah kiri jalan ;
- Bahwa urutan pemilik lahan kalau dari Jalan Poros Trans Kaltim sampai ke lahan Lawai Liman adalah : lahan milik kakak sepupu saksi (UDAU), lahan milik Saksi baru lahan milik LAWAI LIMAN ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut adalah dengan membuka lahan sendiri baru kemudian ikut kelompok tani ;
- Bahwa saksi membuka lahan pada tahun 2000 berdekatan waktunya dengan LAWAI LIMAN, setelah itu barulah terbentuk kelompok tani ;
- Bahwa lahan saksi kalau diukur dari Jalan poros Lahan Poros letaknya sekitar sekitar 300 meter s/d 400 meter masuk ke Jalan Mandiri ;
- Bahwa pada lahan saksi ada tanam tumbuh dan memiliki segel ;
- Bahwa selama Saksi bersama LAWAI LIMAN membuka lahan sejak tahun 2002 tidak ada orang lain yang keberatan atau melarang ;

*Halaman 77 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SADUN dan JAELANI ;
- Bahwa lahan milik saksi termasuk lahan yang dibebaskan oleh Pemprov Kalimantan Utara bersama-sama dengan lahan LAWAI LIMAN, dan pada saat proses pembebasan lahan tersebut tidak ada orang lain yang memprotes pembebasan ;

#### **10. Saksi DJULRIYUS DOMINGGUS**

- Bahwa saksi kurang tahu permasalahan tanah antara Para Tergugat dengan Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Jalan Mandiri Gunung Seriang yang berbatasan dengan :
  - Utara : PETRUS SUPAR ;
  - Selatan : RUBINTO (dahulu) , KEUSKUPAN (sekarang) ;
  - Barat : Jalan Mandiri ;
  - Timur : Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan sejak tahun 2001 ;
- Bahwa lahan yang dibuka Saksi saat itu luasannya sekitar 2 (dua) hektar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak PETRUS SUPAR dan RUBINTO karena sama-sama membuka lahan ;
- Bahwa saksi juga sering melihat orang-orang yang mempunyai lahan di Jalan Mandiri antara lain Pak LAWAI LIMAN dan AGUSTINUS BAMBANG ;
- Bahwa tanah milik RUBINTO sejak tahun 2003/2004 sudah dijual kepada Keuskupan Katholik ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah Ibu AGUSTINA BILUNG di Jalan Mandiri ;

#### **11. Saksi NCUK LAING ;**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai lahan di Jalan Mandiri Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Jalan Mandiri yang berbatasan dengan LAWAI LIMAN di sebelah timur di atas gunung, namun sekarang tanah Saksi sudah Saksi jual ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas Tanah LAWAI LIMAN ;

*Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



- Bahwa asal-usul Saksi memperoleh tanah adalah dengan membuka lahan pada tahun 1999, barulah kemudian Pak LAWAI LIMAN juga membuka lahan pada tahun 2000 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama SADUN, TAWI, JAELANI membuka lahan di wilayah tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi membuka lahan tidak ada yang melarang atau keberatan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah Ibu AGUSTINA BILUNG ;

**12. Saksi PETRUS SUPAR ;**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai lahan di Jalan Mandiri Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Jalan Mandiri yang asalnya Saksi beli dari YEZEKIEL sejak 5 (lima) tahun yang lalu, yang berbatasan dengan IWAN BAMBANG, ROBERT ALDEN, DJULRIYUS DOMINGGUS, RUBINTO dan YOHANES RIUNG ;
- Bahwa batas-batas tanah Saksi tersebut di tunjukkan pada tahun 2016 saat sebagian tanah Saksi akan dibebaskan oleh Pemprov Kalimantan Utara ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama SADUN, AGUSTINA BILUNG maupun JAELANI sebagai pemilik lahan di wilayah itu ;

**13. Saksi TEMPING BAY ;**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai lahan di Jalan Mandiri Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah di Jalan Mandiri, tanah Saksi berbatasan disebelah timurnya tanah WEN NGAU yaitu berbatasan diatas gunung, sedangkan tanah WEN NGAU berbatasan dengan Jalan Mandiri ;
- Bahwa Saksi dan WEN NGAU sama-sama membuka lahan di Jalan Mandiri, duluan WEN NGAU yang membuka lahan daripada saksi ;
- Bahwa yang Saksi tahu membuka lahan di wilayah tersebut antara lain LAWAI LIMAN, AGEN ADAN dan JOKO SUSILO ;
- Bahwa saksi sudah terlebih dahulu membuka lahan baru ada kelompok tani ;

*Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa pada tanggal 13 April 2018 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 30 Agustus 2018 dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSİ**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 3 Mei 2018 Kuasa Para Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi dari masing-masing Kuasa Para Tergugat, Majelis Hakim menemukan adanya materi eksepsi mengenai Kompetensi Absolut atau kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili secara Absolut ini pada tanggal 31 Mei 2018 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII , Eksepsi Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI dan eksepsi Tergugat XII mengenai kompetensi absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
3. Memerintahkan Para Pihak agar melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

*Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi lainnya yang diajukan masing-masing Kuasa Para Tergugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Dalam eksepsi ini Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan :

- bahwa gugatan kabur karena sama sekali tidak disebutkan apakah tanah seluas 50 (lima puluh) hektar yang dibeli Penggugat I dan Penggugat IV adalah bukaan hutan sendiri oleh SADUN dan JAELANI atau beli dari orang lain, tidak jelas juga ukuran dan batas-batasnya ;
- bahwa harga tanah tersebut Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk luas tanah 50 (lima puluh) hektar sangat tidak masuk akal, karena berarti tiap perkan hanya dihargai Rp.19,00 (Sembilan belas rupiah) ;
- bahwa tidak jelas luasan masing-masing berapa yang dimiliki SADUN dan JAELANI ;
- bahwa setelah tanah tersebut dipecah dalam 2 SPPT tanggal 20 November 2000 tidak diuraikan tanah mana yang dikuasai/dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat IV demikian juga ukuran dan batas-batasnya ;
- bahwa tidak disebutkan dimana letaknya tanah yang digugat seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut berada dan batas-batas yang masing-masing dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII ;
- bahwa Para Penggugat menyatakan telah terbit SPPT Penggugat tertanggal 4 April 2017 yang kemudian dibatalkan oleh Tergugat X berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikuatkan dengan Surat Tergugat XII Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, dimana kemudian Para Penggugat mohon agar SPPT tanggal 4 April 2017 milik Para Penggugat dinyatakan sah menurut hukum, namun Para Penggugat tidak meminta pembatalan SPPT milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan ;

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

- bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa telah bersepakat antara Penggugat I dan Penggugat IV dengan SADUN dan JAELANI untuk melepaskan lahan lokasi tanah seluas 50 (lima puluh) hektar, sedangkan tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah bagian dari tanah seluas 50 (lima puluh) hektar tersebut, sehingga seharusnya Para Penggugat

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1





menarik pula pihak SADUN dan JAELANI atau ahliwarisnya yang sah sebagai pihak dalam perkara ini ;

3. Eksepsi Mengenai Gugatan *Error In Persona* ;

- bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah seluas 50 (lima puluh) hektar yang dibeli dari SADUN dan JAELANI, namun faktanya setelah dilakukan pemeriksaan ke lokasi oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Tim Pembebasan Pengadaan Tanah Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, ternyata tanah tersebut bukanlah milik Para Penggugat melainkan adalah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi KAPSAH dan SALAM (anak dan menantu SADUN), yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - bahwa orang tua SALAM dan KAPSAH (Alm.SADUN) tidak pernah menjual tanah seluas 50 (lima puluh) hektar kepada AGUSTINA BILUNG (Penggugat I) sebagaimana kwitansi tanggal 30 Desember 1984 ;
  - bahwa memang benar ada satu orang oknum perempuan yang mendesak anak SADUN agar mengakui penjualan lahan 50 (lima puluh) hektar tersebut ;

Sehingga oleh karena tanah obyek sengketa bukanlah merupakan bagian tanah yang dibeli oleh Penggugat I dan Penggugat IV kepada SADUN dan JAELANI , maka gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah salah alamat ;

- bahwa pada poin 12 Surat Gugatan Penggugat tercantum ".....karena pajak tanahnya atau PBB nya dibayarkan oleh seorang Terdakwa kepada Negara....." , sehingga menimbulkan pertanyaan Terdakwa yang bagaimana dan apa hubungannya dengan perkara *a quo* ;
- bahwa gugatan Para Penggugat salah *person* karena Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI notabene adalah Aparatur Pemerintah atau Pejabat Administrasi / Penyelenggara Administrasi Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan di tingkat Desa yang menandatangani Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Surat Pencabutan atau Pembatalan SPPT milik Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai aparatur pemerintah, maka gugatan seharusnya tidak diajukan dengan nama pribadi (YUNIADI, DAMOS BETTI dan TIMOTIUS) melainkan seharusnya ditujukan kepada

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

18



Pemerintah Kabupaten Bulungan Cq. karena sebagai pimpinan/atasan dari Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI ;

4. Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat V , Penggugat VII dan Penggugat VIII dengan Para Tergugat ;
  - bahwa dari segi kedudukan hukum Penggugat V, Penggugat VII dan Penggugat VIII terhadap Para Tergugat sangat tidak jelas, apakah Para Penggugat tersebut selaku pemilik tanah obyek sengketa atau sebagai pewaris tanah obyek sengketa , karena tidak ada diuraikan hubungan hukum itu dalam surat gugatan Para Penggugat ;
5. Eksepsi Mengenai Penggabungan Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Uaha Negara ;
  - bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang termasuk ranah hukum perdata, sementara disisi lain Para Penggugat juga mendalilkan keberatannya mengenai surat pembatalan Camat Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang berarti masuh dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga penggabungan gugatan demikian itu adalah keliru ;
6. Eksepsi Mengenai Diskualifikasi (*Gemis Aan Hoedanigheid*) ;
  - bahwa antara SADUN dan Jaelani tidak punya hubungan hukum dengan Para Tergugat karena obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII bukanlah termasuk lahan seluas 50 (lima puluh) hektar yang pernah dibeli Penggugat I dan Penggugat IV dari SADUN dan Jaelani ;
7. Eksepsi Mengenai Tidak Saling Bersesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan ;
  - bahwa dalam petitumnya Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan dan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar dan menyerahkan secara hukum uang penggantian tanah terperkara sebesar Rp.4.518.540.000,00 (empat milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), namun kedua petitum tersebut tidak disukung oleh posita gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Para Tergugat diatas adalah merupakan eksepsi prosesual diluar eksepsi mengenai kompetensi yang

Halaman 84 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



biasa dipergunakan dalam praktek peradilan yang berkenaan dengan syarat formal gugatan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 162 RBg/136 HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat dalam putusan bersamaan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat, ternyata Surat Gugatan Penggugat tanggal 1 Februari 2018 telah benar mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, telah mencantumkan identitas para pihak, telah menguraikan posita dan petitum gugatannya dan telah pula ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebuah surat gugatan ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pokok-pokok materi eksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian pokok materi eksepsi Para Tergugat tersebut pada pokoknya adalah menyangkut tentang bagaimana sebenarnya hubungan hukum antara para pihak dalam perkara ini , bagaimana sebenarnya hubungan hukum antara obyek sengketa dan para pihak dalam perkara ini , sehingga sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs tanggal 3 Mei 2018, bahwa untuk dapat menjawab materi-materi eksepsi diatas ternyata harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara melalui alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh materi eksepsi Para Tergugat *aquo* sudah berkaitan dengan pemeriksaan pokok perkara ini, oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat harus ditolak ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I AGUSTINA BILUNG dan Penggugat IV IKA ING/SITI NURHASANAH memiliki tanah seluas  $\pm$  50 (lima puluh) hektar di Gunung Seriang bagian dalam tepatnya jarak  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari Jalan PU

*Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



(Poros Kaltim) Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan berdasarkan pembelian lokasi tanah dari Bapak SADUN dan Bapak JAELANI, yang kemudian dipecah dalam 2 (dua) buah Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Nopember 2000 dengan ukuran masing-masing :

1. Ukuran 400 (empat ratus) meter x 500 (lima ratus) meter = Luas 200.000 (dua ratus ribu) Meter persegi , dengan batas-batas :
  - Utara : Hutan Negara ;
  - Timur : Hutan Negara ;
  - Selatan : JAELANI ;
  - Barat : dahulu Jalan Setapak, sekarang Jalan Mandiri ;
2. Ukuran 500 (lima ratus) meter x 600 (enam ratus) meter = Luas 300.000 (tiga ratus ribu) Meter persegi , dengan batas-batas :
  - Utara : Shalom atau Jalan Masuk  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari Jalan PU / Jalan Poros Kaltim – Kaltara ;
  - Timur : Hutan Negara ;
  - Selatan : Keuskupan/rencana jalan ;
  - Barat : Jalan Mandiri ;

Yang pada tahun 2016 sebagian tanah milik Penggugat  $\pm$  10 (sepuluh) hektar (panjang  $\pm$  800 meter lebar  $\pm$  125 meter) telah dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Masuk ke Jalan Mandiri  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari Jalan PU / Jalan Poros Kaltim – Kaltara ;
- Timur : AGUSTINA BILUNG ;
- Selatan : Keuskupan ;
- Barat : Jalan Mandiri ;

Sedangkan berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 telah terbit Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016 yang telah diketahui dan mendapat nomor register dari Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XII, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah mana atas nama Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV , namun kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah menerbitkan Surat Pernyataan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 serta diperkuat pula oleh Tergugat XII melalui surat Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 , yang pada pokoknya menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV batal demi hukum. Oleh karena adanya perbuatan



Para Tergugat tersebut, maka uang pembayaran pembebasan tanah untuk kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang seharusnya menjadi hak Para Penggugat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Panitia / Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dititipkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut perbuatan Para Tergugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat di dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheids daad*) dan memohon agar Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dihukum untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar dan menyerahkan secara hukum uang penggantian tanah atau lahan yang dibebaskan kepada Penggugat sebesar  $\pm$  100.412 ha (10 hektar) yang dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dikalikan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per meter = Rp. 4.518.540.000,- (empat milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) serta memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat ganti rugi sebesar :

1. Rp. 4.518.540.000,- (empat milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
  2. Biaya riil yang dikeluarkan Para Penggugat untuk pengurusan tanah sebesar : Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
  3. Biaya tak terduga sebesar : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Total sebesar Rp.6.518.540.000,- (enam milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII didalam Jawabannya telah membantah dalil gugatan Para Penggugat, pada pokoknya bahwa Penggugat I dan Penggugat IV tidaklah pernah memiliki tanah seluas  $\pm$  50 (lima puluh) hektar dengan jarak  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari Jalan Poros PU (Poros Kaltim) Gunung Seriang Bagian Dalam yang berasal dari pembelian dengan

Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



SADUN, sebagaimana yang diterangkan oleh anak kandung dan menantu SADUN yang bernama KAPSAH dan SALAM dalam Surat Pernyataan Tidak Menjual Lahan Seluas 50 H kepada Ibu AGUSTINA BILUNG (Penggugat I) tanggal 26 Nopember 2017 dan berdasarkan adanya Surat Pernyataan atas nama LENCAU DING tanggal 12 November 2017 tentang Membenarkan Kesalahan pada Sket Lokasi Peta Tanah yang dikeluarkan tahun 2000, sedangkan faktanya Para Penggugat sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa tanah obyek sengketa memang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang perolehannya adalah dari pembukaan hutan secara terus menerus dan kemudian menjadi masyarakat binaan kelompok tani pada tahun 2000. Barulah ketika Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hendak membebaskan tanah obyek sengketa pada tahun 2016, Para Penggugat kemudian mengaku-ngaku bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik Penggugat, padahal Para Penggugat sendiri mengakui sebelumnya sama sekali tidak pernah menggarap atau menguasai tanah obyek sengketa, sehingga nampak bahwa Para Penggugat hanya mau menghalang-halangi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menerima uang pembebasan lahan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Turut Tergugat I di dalam Jawabannya telah membantah dalil gugatan Para Penggugat, pada pokoknya bahwa Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII dalam menerbitkan SPPT (Surat Pernyataan Pemilikan Tanah) atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah berdasarkan prosedur yang sah dan tepat serta tidak bertumpang tindih dengan pihak lain. Adapun Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII telah menandatangani Berita Acara Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dikarenakan Penggugat I (AGUSTINA BILUNG) menyatakan hendak memperbaharui Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) tanggal 20 November 2000 yang didalamnya memuat sket lokasi yang berbeda dengan lokasi sebagaimana dimaksud dalam SPPT milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII. Namun demikian, setelahnya Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 tersebut Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII tandatangani, barulah muncul keberatan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII bahwa lokasi yang dimohonkan untuk diperbaharui SPPT oleh Penggugat I (AGUSTINA BILUNG) adalah lokasi yang sama yang telah terbit terlebih dahulu SPPT atas nama Tergugat I sampai

*Halaman 88 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1





dengan Tergugat VIII. Oleh karenanya kemudian Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII melakukan mediasi di Kantor Desa Jelarai Selor dan *crosscheck* ulang di lapangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 8 November 2017, yang hasilnya bahwa berdasarkan keterangan ibu KAPSAH ahli waris Bapak SADUN bahwa lahan yang diklaim Penggugat I AGUSTINA BILUNG dibeli dari Bapak SADUN bukan terletak di Jalan Mandiri dan lokasi tersebut tidak sesuai pula dengan Sket dalam SPPT tanggal 20 Nopember 2000 atas nama Penggugat I AGUSTINA BILUNG. Sehingga, setelah mengetahui cacat hukumnya SPPT tanggal 21 Desember 2016 atas nama Para Penggugat maka Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII masing-masing menerbitkan Surat Pernyataan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Pernyataan Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pencabutan atau Pembatalan SPPT milik Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg / 163 HIR yang menyatakan bahwa “ *Barang siapa mendalilkan suatu hak atau membantah adanya hak orang lain, maka ia harus membuktikan perihal haknya tersebut* “, maka menjadi kewajiban hukum bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya kepada Para Tergugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan tanda P.92 dan 7 (tujuh) orang saksi dan sebaliknya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan tanda PR-3, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI mengajukan bukti surat bertanda T.IX s/d T.XI – 1 sampai dengan tanda T.IX s/d T.XI – 8 dan Tergugat XII mengajukan bukti surat bertanda T.XII – 1 sampai dengan tanda T.XII -11 serta 14 (empat belas) orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat beserta Replik maupun Dupliknya, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan dan harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik tanah di Gunung Seriang bagian dalam Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, yang letaknya  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari Jalan PU (Poros Kaltim) seluas  $\pm$  10

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.



(sepuluh) hektar yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, tanah mana merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm$  50 (lima puluh) hektar yang asal perolehannya adalah dari jual beli Penggugat I AGUSTINA BILUNG dan Penggugat IV IKA ING/SITI NURHASANAH dari SADUN dan JAELANI pada tanggal 21 Mei 1985, dimana tanah *aquo* saat perkara ini disidangkan telah menjadi obyek pembebasan tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara ?

2. Apakah perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menguasai tanah obyek sengketa *aquo* dan perbuatan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII yang mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan SPPT tanggal 21 Desember 2016 milik Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang dipersoalkan tersebut satu persatu, yang pertama yaitu mengenai benar tidaknya tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  10 (sepuluh) hektar yang terletak di Gunung Seriang bagian dalam Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, tepatnya  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari Jalan PU (Poros Kaltim), yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, yang merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm$  50 (lima puluh) hektar yang asal perolehannya adalah dari jual beli antara Penggugat I AGUSTINA BILUNG dan Penggugat IV IKA ING/SITI NURHASANAH dari SADUN dan JAELANI pada tanggal 21 Mei 1985 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok persoalan pertama dalam gugatan ini, Majelis Hakim akan menghubungkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di persidangan, baik berupa alat bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, sekaligus menghubungkannya pula dengan dalil-dalil bantahan Para Tergugat, sebagai berikut :

- **Surat bukti tanda P-1** berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Pelimpahan dan Pelepasan Hak Tanah Lokasi Yang Termasuk Di Desa Kampung Temi't Jelarai Selor Gunung Seriang Bagian Dalam tanggal 21 Mei 1985 jo. Surat bukti tanda P-2 berupa Kwitansi pembayaran sebidang lahan tanah watas tanggal 21 Mei 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa SADUN dan JAELANI sepakat untuk memberikan lokasi tanah kepada AGUSTINA BILUNG seluas 50 (lima puluh) hektar persegi yang letaknya 500 (lima ratus) meter arah timur dari bibir Sungai Besai Gunung Seriang

*Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

*f*



bagian dalam , dari utara 400 (empat ratus) meter dari perencanaan jalan (PU) dengan ukuran luas keseluruhannya 500.000 (lima ratus ribu) meter persegi atau sekitar 50 (lima puluh) hektar dan untuk itu telah dibayarkan uang sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari AGUSTINA BILUNG kepada SADUN dan JAE LANI ;

- **Keterangan Saksi JHON SALIN** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi benar menandatangani sebagai saksi dalam surat pembelian dan penyerahan tanah serta kwitansi pembelian tanah dari SADUN kepada Ibu AGUSTINA BILUNG tanggal 21 Mei 1985 dan menyaksikan Ibu AGUSTINA BILUNG menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Gula beberapa kilogram kepada SADUN , namun saksi tidak mengetahui dimana letak lokasi tanah yang dibeli Ibu AGUSTINA BILUNG dari SADUN tersebut ;
- **Surat bukti tanda P-4 yang identik dengan surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 1** berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama AGUSTINA BILUNG tanggal 12 Nopember 2000 yang terletak di Jalan Poros Trans Kaltim Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 750 (tujuh ratus lima puluh) meter, lebar 400 (empat ratus) meter, Luas 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : SHALOM ;
  - Sebelah Timur : Hutan Negara ;
  - Sebelah Selatan : Rencana Jalan ;
  - Sebelah Barat : Jalan Poros Trans Kaltim ;
- **Surat bukti tanda P-6 yang identik dengan surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 2** berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama AGUSTINA BILUNG tanggal 20 Nopember 2000 yang terletak di Jalan Poros Trans Kaltim Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 500 (lima ratus) meter, lebar 400 (empat ratus) meter, Luas 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Hutan Negara ;
  - Sebelah Timur : Hutan Negara ;
  - Sebelah Selatan : JAILANI ;
  - Sebelah Barat : Jalan Poros Trans Kaltim ;

*Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

*f*



- **Surat bukti tanda T.I-1, tanda T.II-1, tanda T.III-1, tanda T.IV-1, tanda T.IV-2, tanda T.IV-5, tanda T.IV-6, tanda T.IV-7, tanda T.V-1, tanda T.VI-1, tanda T.VI-2, tanda T.VII-1, tanda T.VII-2, tanda T.VII-3, tanda T.VIII-1,** masing-masing berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang dibuat masing-masing dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 ;
- **Surat bukti tanda P-18, tanda P-20, tanda P-22, tanda P-24, tanda P-26, tanda P-28, tanda P-30, tanda P-32, tanda P-34, tanda P-36, tanda P-38, tanda P-40, tanda P-42, tanda P-44, tanda P-46, tanda P-48, tanda P-50, tanda P-52, tanda P-54, tanda P-56, tanda P-58, tanda P-60, tanda P-62, tanda P-64 dan tanda P-66,** masing-masing berupa Surat Pernyataan, Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016 atas nama masing-masing Para Penggugat , yang menyatakan bahwa letak tanah yang dikuasai Para Penggugat adalah terletak di Jalan Mandiri RT. 15 (Bagian Dalam) Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dengan luas tanah pada masing-masing surat antara 15.000 M2 sampai dengan 20,000 M2 ;
- **Keterangan Saksi REMINGTON HENDRIK dan Saksi SIMON,** pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah pernah dimediasikan di Kantor Desa Jelarai Selor pada tanggal 8 November 2017 yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yang lalu dilanjutkan dengan peninjauan di lokasi untuk menentukan letak lokasi berdasarkan bukti dokumen Penggugat I AGUSTINA BILUNG berupa SPPT tahun 2000. Dari peninjauan lokasi tersebut diketahui ternyata letak lahan Ibu AGUSTINA BILUNG apabila berdasarkan sket pada SPPT tahun 2000 itu tidak sesuai dengan lokasi lahan yang diklaimnya, lahan mana yang diatasnya telah terbit SPPT atas nama LAWAI LIMAN, dkk ditambah dengan keterangan Ibu KAPSAH yang menyatakan bahwa lahan yang dibeli oleh Ibu AGUSTINA BILUNG dari Pak SADUN bukan terletak di Jalan Mandiri dan luasannya juga bukan 50 (lima puluh) hektar. Hal-hal yang ditemukan dalam peninjauan lokasi tersebut kemudian dituangkan dalam BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI sebagaimana surat bukti **tanda T.IX s/d T.XI – 5 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim telah memperoleh gambaran kronologis fakta sebagai berikut :

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



- bahwa awalnya telah terjadi jual beli tanah di Gunung Seriang seluas 50 (lima puluh) hektar antara Penggugat I AGUSTINA BILUNG dengan SADUN yang apabila dilihat dari yang tercantum pada bukti kwitansi pembayaran dan menurut keterangan Saksi JOHN SALIN terjadi pada tanggal 21 Mei 1985, namun dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Pelimpahan dan Pelepasan Hak Tanah Lokasi antara SADUN dan JAE LANI kepada AGUSTINA BILUNG tanggal 21 Mei 1985 tidak dicantumkan dan ditentukan batas-batas yang jelas dan pasti tentang letak lokasi tanah tersebut, hanya menyebutkan letaknya 500 (lima ratus) meter arah timur dari bibir Sungai Besai Gunung Seriang bagian dalam , dari utara 400 (empat ratus) meter dari perencanaan jalan (PU) ;
- bahwa untuk menguatkan kepemilikannya berdasarkan jual beli dengan SADUN tersebut, Penggugat I AGUSTINA BILUNG kemudian menindaklanjutinya dengan membuat 2 (dua) buah Surat Pernyataan Pemilikan Tanah masing-masing tertanggal 12 Nopember 2000 dengan ukuran panjang 750 meter lebar 400 meter Luas tanah 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) dan tanggal 20 Nopember 2000 dengan ukuran panjang 500 meter lebar 400 meter Luas tanah 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi) (***vide surat bukti tanda P-4 / P.IX s/d P.XI – 1 dan surat bukti tanda P-6 / P.IX s/d P.XI -2***) ;
- bahwa setelah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing telah memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas tanah obyek sengketa yang masing-masing terbit dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 , Penggugat I AGUSTINA BILUNG dengan berdasar pada Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 Nopember 2000 dan Kwitansi pembelian tanggal 21 Mei 1985 melakukan pengurusan kembali surat-surat bukti kepemilikan tanahnya hingga akhirnya terbitlah Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016 atas nama masing-masing Para Penggugat (***vide posita angka 8 dan 9 Surat Gugatan Para Penggugat , surat bukti tanda T.I-1, tanda T.II-1, tanda T.III-1, tanda T.IV-1, tanda T.IV-2, tanda T.IV-5, tanda T.IV-6, tanda T.IV-7, tanda T.V-1, tanda T.VI-1, tanda T.VI-2, tanda T.VII-1, tanda T.VII-2, tanda T.VII-3 , tanda T.VIII-1 dan surat bukti tanda P-18, tanda P-20, tanda P-22, tanda P-24, tanda P-26, tanda P-28, tanda P-30, tanda P-32, tanda P-34, tanda P-36, tanda P-38, tanda P-40, tanda P-42, tanda P-44,***

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



**tanda P-46, tanda P-48, tanda P-50, tanda P-52, tanda P-54, tanda P-56, tanda P-58, tanda P-60, tanda P-62, tanda P-64 dan tanda P-66 ) ;**

- bahwa oleh karena dengan terbitnya Surat-surat tanda P-18, tanda P-20, tanda P-22, tanda P-24, tanda P-26, tanda P-28, tanda P-30, tanda P-32, tanda P-34, tanda P-36, tanda P-38, tanda P-40, tanda P-42, tanda P-44, tanda P-46, tanda P-48, tanda P-50, tanda P-52, tanda P-54, tanda P-56, tanda P-58, tanda P-60, tanda P-62, tanda P-64 dan tanda P-66, yang masing-masing berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 21 Desember 2016 atas nama masing-masing Para Penggugat , maka menjadikan tumpang tindih dengan surat-surat bukti tanda T.I-1, tanda T.II -1, tanda T.III-1, tanda T.IV-1, tanda T.IV-2, tanda T.IV-5, tanda T.IV-6, tanda T.IV-7, tanda T.V-1, tanda T.VI-1, tanda T.VI-2, tanda T.VII-1, tanda T.VII-2, tanda T.VII-3 , tanda T.VIII-1, masing-masing berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII ;
- bahwa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut Tergugat X telah menginisiasi forum mediasi di Kantor Desa Jelarai Selor pada tanggal 8 Nopember 2017 yang dilanjutkan dengan peninjauan lokasi yang disengketakan dengan berdasar pada dokumen alas hak masing-masing para pihak, maka diperoleh hasil bahwa letak lahan Penggugat I AGUSTINA BILUNG apabila didasarkan pada sket yang tercantum dalam 2 (dua) buah SPPT tertanggal 12 Nopember 2000 dan 20 Nopember 2000 itu tidak sesuai dengan lokasi lahan yang diklaimnya, yang mana diatas tanah *a quo* telah terbit SPPT atas nama LAWAI LIMAN, dkk (***vide surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 5***) ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh gambaran kronologis tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal berikut dengan menghubungkan surat bukti dan keterangan Saksi satu sama lain sebagai berikut :

- **Hasil Pemeriksaan Setempat** di Lokasi Obyek Sengketa yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, memperoleh fakta bahwa obyek sengketa terletak di Jalan Mandiri RT. 15 Gunung Seriang Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan , dengan posisi Jalan Mandiri ada di sebelah barat obyek sengketa ;

*Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*





- **Surat bukti tanda P-5** berupa gambar Sket Lokasi tanggal 20 Desember 2000 yang merupakan Pembetulan Sket Lokasi dari SPPT tanggal 12 Desember 2000 atas nama AGUSTINA BILUNG ;
- **Surat bukti tanda P-7** berupa gambar Sket Lokasi tanggal 20 Desember 2000 yang merupakan Pembetulan Sket Lokasi dari SPPT tanggal 20 Nopember 2000 atas nama AGUSTINA BILUNG ;
- **Keterangan Saksi FELIX DALU HERA** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi yang pada tahun 2000 menjabat sebagai Ketua RT. XIX Desa Jelarai Selor sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak pernah menandatangani SPPT atas nama AGUSTINA BILUNG tanggal 12 Nopember 2000 dan tanggal 20 Nopember 2000 (sebagaimana surat bukti tanda P-4/P.IX s/d P.XI-1 dan tanda P-5/P.IX s/d P.XI-2) dan yang tertera di dalam surat tersebut bukanlah tanda tangan Saksi, dikuatkan dengan **surat bukti tanda T.I s/d VIII – 07** berupa KTP atas nama FELIX DALU HERA yang memuat tandatangan yang diakui Saksi sebagai tandatangan aslinya. Demikian pula Saksi tidak pernah melihat dan menandatangani surat bukti tanda P-5 berupa gambar Sket Lokasi tanggal 20 Desember 2000 yang merupakan Pembetulan Sket Lokasi dari SPPT tanggal 12 Desember 2000 atas nama AGUSTINA BILUNG dan tanda P-7 berupa gambar Sket Lokasi tanggal 20 Desember 2000 yang merupakan Pembetulan Sket Lokasi dari SPPT tanggal 20 Nopember 2000 atas nama AGUSTINA BILUNG, dan tanda tangan yang ada pada kedua surat itu juga bukan tanda tangan Saksi , apalagi terdapat perbedaan stempel RT.XIX Desa Jelarai Selor antara surat tanda P-4 dan P-6 dengan surat tanda P.5 dan P.7 padahal suratnya sama-sama tertanggal bulan Nopember tahun 2000 ;
- **Keterangan Saksi REMINGTON HENDRIK** pada pokoknya menerangkan bahwa adanya perubahan sket lokasi sebagaimana surat bukti tanda P-5 dan P-7 tidak pernah diserahkan ataupun dilaporkan pada Desa, yang ditunjukkan saat mediasi dan peninjauan lokasi hanya surat bukti tanda P-4 dan P-6 saja ;
- **Surat bukti tanda P-9** berupa Surat Pernyataan LENCAU DING tanggal 13 Nopember 2017 tentang Pernyataan Membenarkan Kesalahan Pada Sket Lokasi Peta atas nama AGUSTINA B Surat Yang Dikeluarkan Pada Tahun 2000, dihubungkan dengan **Keterangan Saksi LENCAU DING** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jelarai Selor pada tahun 2000, Saksi pernah menandatangani Surat

*Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

*f*



Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) atas nama AGUSTINA BILUNG dengan luas  $\pm$  50 (lima puluh) hektar, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut karena Saksi tidak melakukan pengecekan dilapangan dan keadaan lokasi tanah saat itu masih berupa hutan rimba, lalu pada tanggal 13 Nopember 2017 Saksi pernah membuat surat bukti tanda P-9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi kesalahan pada surat kepemilikan yang Saksi keluarkan di tahun 2000 atas nama Ibu AGUSTINA BILUNG kesalahannya yaitu pada sket lokasi yang tertera yang berada di Jelarai Selor Gunung Seriang pada waktu itu di tahun 2000 dengan luas lokasi 50 (lima puluh) Hektar persegi adalah 500 meter diatas Sungai Besai untuk selanjutnya dibenarkan peta yang sebenarnya adalah 500 (lima ratus) meter dari Jalan Poros Kaltim sekarang ini, perubahan ini dikarenakan dahulu posisi dipinggir sungai itu adalah berada pada bagian bawah Jalan poros Trans Kaltim/Kaltara karena bentuk lokasi keadaan miring, jadi dulu tanah lokasi tersebut kalau diukur dari pinggir sungai adalah jalan setapak, tapi sekarang sesudah ada Jalan poros Trans Kaltim/Kaltara maka jika dari pinggir Jalan poros Trans Kaltim/Kaltara lokasinya masuk sebelah kiri dari utara ke selatan Jalan Mandiri. Sedangkan surat bukti tanda P.4 salah sketnya dan dibuatkan yang benar yaitu sebagaimana surat bukti tanda P.5, kemudian surat bukti tanda P.6 juga salah sketnya dan dibuatkan yang benar yaitu tanda P.7 yang kesemua surat tersebut benar Saksi tandatangani ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi JOHN SALIN, Saksi BANG SURANG, Saksi JOKO SUSILO, Saksi YOHANES NGAU dan Saksi ROBINTO pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1985 keadaan di lokasi tanah sengketa masih berupa hutan belantara dan belum ada jalan, lokasi tanah sengketa hanya bisa dicapai lewat jalur Sungai. Jalan poros trans Kaltim itu sendiri baru mulai pembangunannya pada sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi JHON SALIN dan Saksi SALAM, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak tahu pasti dimana letak tanah SADUN yang dijual kepada AGUSTINA BILUNG ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi DJOKO SUSILO, Saksi UDAU BILUNG, Saksi YOHANES NGAU, Saksi AGEN ADAN, Saksi DJULRIYUS DOMINGGUS, Saksi NCUK LAING, Saksi PETRUS SUPAR, Saksi TEMPING BAY dan Saksi ROBINTO pada pokoknya menerangkan bahwa selama Para

*Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

*f*



Saksi membuka lahan di Jalan Mandiri Gunung Seriang sejak tahun 2000, Para Saksi tersebut tidak pernah mendengar nama SADUN, JAELANI maupun AGUSTINA BILUNG memiliki tanah maupun menggarap tanah di wilayah Jalan Mandiri, yang diketahui Para Saksi pernah terlihat di lahannya di Jalan Mandiri adalah LAWAI LIMAN, AGUSTINUS BAMBANG, WEN NGAU dan ROBERT ALDEN ;

Menimbang, bahwa **keterangan Saksi BANG SURANG dan Saksi DJOKO SUSILO** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal TAWI (orang tua SADUN) dan SADUN sebagai orang Punan yang hidup berpindah-pindah di dalam hutan dan tidak pernah membuka lahan, karena biasanya Orang Punan mata pencariannya adalah mencari madu atau buah-buahan di dalam hutan. Saksi BANG SURANG juga menerangkan bahwa TAWI (Orang tua SADUN) sering tinggal di dekat air terjun/Sungai TAWI , namun lokasi itu jauh jaraknya dari Jalan Mandiri , sedangkan Saksi DJOKO SUSILO menerangkan bahwa SADUN dulu tinggal di pondok di bawah pohon durian di tepi Sungai Besai, namun tidak pernah membuka lahan dan hanya sebentar tinggal di pondoknya kalau keluar dari hutan, lalu kemudian masuk hutan lagi ;

Menimbang, bahwa **keterangan Saksi MUIS** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi memang pernah ikut Pak SADUN mengambil sarang burung di dalam goa di atas gunung, dan pernah mendengar niat SADUN untuk menjual goa sarang burung itu serta mendengar pula cerita SADUN bahwa dirinya banyak hutang pada Ibu AGUSTINA BILUNG, akan tetapi kalau dilihat dengan keadaan sekarang Saksi sudah tidak ingat dan tidak dapat mengenali lagi dimana letaknya gua sarang burung tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata tidak ada satu orang Saksi pun yang secara jelas mengetahui dimana persisnya letak lokasi tanah Penggugat I AGUSTINA BILUNG yang diperolehnya dari SADUN dan JAELANI pada tahun 1985 tersebut. Satu-satunya keterangan Saksi yang memberi gambaran tentang letak lokasi lahan AGUSTINA BILUNG yang diperoleh dari SADUN dan JAELANI hanyalah **keterangan Saksi LENCAU DING**, keterangan mana sesuai yang diterangkan di muka persidangan telah pula tertuang dalam surat bukti **tanda P-9** yang meralat sket lokasi peta pada Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama AGUSTINA BILUNG tanggal 12 Nopember 2000 dan tanggal



20 Nopember 2000 dengan menerangkan bahwa sket tanah sebenarnya adalah 500 (lima ratus) meter dari Jalan Poros Kaltim sekarang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi LENCAU DING ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menghubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya sebagaimana telah terurai diatas. Didapatkan kesamaan antara keterangan Saksi LENCAU DING dengan saksi-saksi lainnya, yaitu mengenai keadaan di lokasi Gunung Seriang pada tahun 1985 yang masih berupa hutan belantara dan hanya bisa dicapai melalui jalur sungai ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut didapatkan pula kesamaan fakta mengenai keberadaan Jalan Poros Trans Kaltim yang pembangunanya baru dimulai pada antara tahun 2000 s/d tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut diatas, maka timbulah pertanyaan : " Lalu apa yang mendasari keterangan Saksi LENCAU DING yang meralat sket lokasi peta pada Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama AGUSTINA BILUNG tanggal 12 Nopember 2000 dan tanggal 20 Nopember 2000 dan menyatakan bahwa sket tanah sebenarnya adalah 500 (lima ratus) meter dari Jalan Poros Kaltim sekarang ini ? ". Sedangkan penjelasan Saksi LENCAU DING akan perubahan sket itu sendiri ternyata juga kontradiktif apabila dihubungkan dengan keterangannya yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah datang mengecek ke lokasi tanah AGUSTINA BILUNG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mendasarkan lokasi lahan sebagaimana tercantum dalam surat bukti tanda P-1 yang merupakan dasar awal pelepasan hak atas tanah antara SADUN dan AGUSTINA BILUNG. Pada surat tersebut selain di dalamnya tercantum posisi tanah 500 meter dari tepi Sungai Besai juga tercantum bahwa posisinya dari utara 400 meter dari perencanaan jalan (PU). Dikemukakan inilah yang menurut hemat Majelis menjadi sebuah kejanggalan. Bagaimana mungkin apabila benar surat tanda P-1 tersebut dibuat dan ditandatangani pada tahun 1985, sudah dapat mencantumkan posisi letak tanah dengan berpatokan pada perencanaan jalan (PU) yang *notabene* jalan tersebut baru ada pada sekitar tahun 2000 – 2002 ?

Menimbang, bahwa demikian halnya apabila Majelis Hakim mendasarkan letak tanah pada surat bukti **tanda P.4 dan P.5** berupa SPPT atas nama AGUSTINA BILUNG tanggal 12 Nopember 2000 dan tanggal 20 Nopember 2000, sket dalam surat tersebut telah dinyatakan sendiri oleh Para

Halaman 98 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



Penggugat sebagai sket yang keliru, namun dalam sket perbaikannya tertanggal 20 Nopember 2000 (*vide surat bukti tanda P-5 dan P.7*) , malah menjadikan tidak sesuai antara sket yang diperbaharui tersebut dengan ukuran dari surat induknya, yaitu ukuran dalam surat induk SPPT tanggal 12 Nopember 2000 tercantum panjang tanah adalah 750 meter lebar tanah 400 meter, namun dalam sket perbaikan menjadi ukuran panjang 600 meter dan lebar 500 meter. Demikian pula pada kedua surat SPPT tersebut terjadi kesalahan pencantuman mata angin dan batas-batas yang tidak sesuai apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan obyek sengketa maupun posita Surat Gugatan Penggugat. Alamat lokasi tanah sesuai hasil Pemeriksaan Setempat terletak di Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor namun pada SPPT atas nama AGUSTINA BILUNG tahun 2000 tercantum letaknya di Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Palas, tanpa ada penjelasan apakah telah terjadi pergantian atau pemekaran Kecamatan pada tahun 2000 dengan keadaan sekarang. Ditambah lagi dengan keterangan Saksi FELIX DALU HERA yang menjabat sebagai Ketua RT. XIX Desa Jelarai Selor pada tahun 2000, yang menerangkan bahwa tanda tangan dalam 2 (dua) buah SPPT tahun 2000 atas nama AGUSTINA BILUNG itu bukanlah tandatangannya , dan senyatanya Majelis Hakim telah pula melihat perbedaan tandatangan Saksi tersebut apabila dibandingkan dengan tandatangan yang tertera dalam KTP Saksi (surat bukti tanda T.I s/d VIII – 07). Selain itu terdapat pula perbedaan stempel RT XIX dalam kedua surat SPPT milik AGUSTINA BILUNG tersebut dengan surat lampiran perbaikan sketnya. Sehingga berdasarkan hal-hal terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Penggugat I AGUSTINA BILUNG masing-masing tertanggal 12 Nopember 2000 dan 20 Nopember 2000 yang merupakan induk dari SPPT tanggal 21 Desember 2016 atas nama Para Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan kebenarannya dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah gagal membuktikan dirinya sebagai pemilik tanah di Gunung Seriang bagian dalam Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang lokasinya  $\pm$  500 meter dari Jalan PU (Poros Kaltim) seluas  $\pm$  10 (sepuluh) hektar yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm$  50 (lima puluh) hektar yang asal perolehannya adalah jual beli Penggugat I AGUSTINA BILUNG dan Penggugat IV IKA ING/SITI NURHASANAH dari SADUN dan JAELANI pada tanggal 21 Mei 1985 ;

*Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*





Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah gagal membuktikan dalilnya dalam pokok permasalahan pertama gugatannya, dan oleh karena pokok gugatan pertama ini ternyata berkaitan dengan petitum angka satu sampai dengan angka lima Surat Gugatan Penggugat, maka petitum angka satu sampai dengan angka lima Surat Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua dari surat gugatan Penggugat, yaitu : Apakah perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menguasai tanah obyek sengketa dan perbuatan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII yang mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan SPPT milik Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok kedua dalam gugatan Penggugat ini , Majelis Hakim secara mutatis-mutandis akan mengambil alih keterangan para saksi , hasil pemeriksaan setempat pada obyek sengketa dan kronologis fakta-fakta sebagaimana yang sebelumnya telah terurai dalam pembahasan pokok gugatan pertama dalam putusan ini, untuk dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dengan menghubungkannya dengan alat-alat bukti lain yang relevan untuk menjawab pokok permasalahan kedua ini , yaitu : **Surat bukti tanda T.I-1, tanda T.II -1, tanda T.III-1, tanda T.IV-1 sampai dengan tanda T.IV-8, tanda T.V-1, tanda T.VI-1 sampai dengan tanda T.VI-2, tanda T.VII-1 sampai dengan tanda T.VII-3, dan tanda T.VIII-1, masing-masing berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 5 sampai dengan tanda T.IX s/d T.XI – 8 , serta keterangan saksi-saksi antara lain :**

- **Keterangan Saksi DJOKO SUSILO, Saksi UDAU BILUNG, Saksi YOHANES NGAU, Saksi AGEN ADAN, Saksi DJULRIYUS DOMINGGUS, Saksi NCUK LAING, Saksi PETRUS SUPAR, Saksi TEMPING BAY dan Saksi ROBINTO** pada pokoknya menerangkan bahwa diantara Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII antara lain LAWAI LIMAN, AGUSTINUS BAMBANG, WEN NGAU, ROBERT ALDEN adalah benar dikenal sebagai orang yang menggarap lahan di Jalan Mandiri Gunung Seriang dengan cara membuka lahan sejak tahun 2000 ;
- **Keterangan Saksi REMINGTON HENDRIK** pada pokoknya menerangkan bahwa letak lahan Ibu AGUSTINA BILUNG apabila berdasarkan sket pada

*Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*





SPPT tahun 2000 itu tidak sesuai dengan lokasi lahan yang diklaimnya yang diatasnya telah terbit SPPT atas nama LAWAI LIMAN, dkk , sehingga lahan atas nama LAWAI LIMAN, dkk tersebut tidak bersengketa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 8 Nopember 2017 (*vide bukti tanda T.IX s/d T.XI – 5*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII didasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi *fakta notoir* bahwa tanah obyek sengketa *a quo* telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara guna pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah / Panitia Pembebasan Lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan penguasaan tanah obyek pembebasan *a quo* oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah dinyatakan sah menurut hukum, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran pembebasan tanah dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah / Panitia Pembebasan Lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII yang telah menerbitkan surat tanda T.IX s/d T.XI – 6 / T.XII-3 , tanda T.IX s/d T.XI – 7 dan tanda T.IX s/d T.XI – 8 / T.IXII-4 masing-masing berupa Surat Pernyataan Pembatalan Registrasi SPPT tanggal 21 Desember 2016 masing-masing atas nama Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII mendasarkan terbitnya surat-surat dimaksud diatas dengan mendasarkan pada hasil pelaksanaan peninjauan lokasi obyek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 8 November 2017 (*surat bukti tanda T.IX s/d T.XI – 5*), maka menurut pendapat Majelis apa yang dilakukan oleh Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII tersebut adalah dalam koridor yang dimaksudkan untuk check dan cross check fakta di lapangan dengan masing-masing dokumen alas hak para pihak yang saling mengklaim demi tercapainya kepastian hukum ;

*Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat dalam perkara ini bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat juga telah gagal membuktikan dalilnya dalam pokok permasalahan kedua surat gugatannya, sehingga terhadap petitum yang berkaitan dengan pokok permasalahan kedua ini yaitu petitum angka enam dan angka tujuh dalam surat gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merupakan inti gugatan perkara ini, maka terhadap petitum angka delapan sampai dengan angka lima belas dalam Surat Gugatan Penggugat juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sudah sepatutnyalah apabila Majelis menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pemilik tanah sengketa berdasarkan masing-masing Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang telah dikuasai secara terus menerus oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sejak tahun 2000 sampai adanya pembebasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai pembebasan Rp.4.518.540.000,00 (empat milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).Namun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menghalang-halangi hak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menerima pembayaran tersebut dengan cara berkirim surat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Propinsi Kalimantan Utara, sebagai pelaksana pembebasan tanah hingga mengajukan gugatan Konvensi diatas, berdasarkan surat-surat bukti yang telah dicabut dan dibatalkan oleh Kepala Desa Jelarai Selor dan Camat Tanjung Selor karena setelah dilakukan peninjauan ke lapangan ternyata tanah obyek

*Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

1



sengketa adalah benar milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. Sehingga tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige overheids daad*) sehingga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, sebagai berikut :

1. Biaya honor Pengacara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
2. Biaya tiket pesawat /speed pulang pergi Samarinda Tanjung Selor selama sidang diperkirakan 25 kali sidang X 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Biaya leges, pengetikan, prin dan fotocopy sebesar Rp. 5,000,000,- (Lima juta rupiah) ;
4. Biaya akomodasi selama sidang sebesar Rp. 50,000,000,- ( Lima puluh juta rupiah) ;
5. Biaya penginapan Hotel selama sidang 25 X 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp 25.000.000,-

Total = Rp. 1.205.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) ditambah uang paksa (*dwangsom*) Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Rekonvensi ini adalah : *Apakah benar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghalang-halangi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menerima pembayaran uang pembebasan tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan cara mengajukan cara berkirim surat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Propinsi Kalimantan Utara, sebagai pelaksana pembebasan tanah hingga mengajukan gugatan Konvensi diatas ?*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim secara mutatis-mutandis akan mengambil alih bukti-bukti surat, keterangan para saksi , hasil pemeriksaan obyek sengketa dan

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.

1



kronologis fakta-fakta sebagaimana yang sebelumnya telah terurai dalam pembahasan pokok gugatan Konvensi diatas untuk dijadikan dasar pertimbangan Majelis dengan menghubungkannya dengan alat-alat bukti lain yang relevan ;

Menimbang, bahwa dalam menjawab pokok gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan berpijak pada pengertian Penggugat dalam hukum acara perdata yaitu *"Penggugat adalah Pihak yang memulai mengajukan perkara perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdatanya dirugikan"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam konteks pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan : *"Penitipan ganti kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 86 ayat (3) Peraturan dimaksud diatas juga menyatakan :

*"Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal :*

- a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan ;*
- b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;*
- c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya ; atau*
- d. Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian :*
  - 1. Sedang menjadi obyek perkara di pengadilan ;*
  - 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya ;*
  - 3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang ; atau*
  - 4. Menjadi jaminan di bank "*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 71 Tahun 2012 sendiri masih memberikan ruang bagi pihak yang masih mempersengketakan mengenai kepemilikan obyek pengadaan tanah dengan cara menitipkan ganti

*Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*



kerugian tersebut kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum itu dilaksanakan. Sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian Penggugat dalam hukum acara perdata, maka Majelis berpendapat tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mengajukan Gugatan Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus dipandang sebagai upaya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mempertahankan hak keperdataannya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pertimbangan Gugatan Konvensi diatas Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah dinyatakan gagal membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa sehingga Gugatan Konvensinya ditolak, sedangkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah terbukti sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa *a quo* dan oleh karenanya berhak menerima pembayaran pembebasan tanah dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah / Panitia Pembebasan Lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Rekonvensi ini sudah tidak relevan lagi untuk diajukan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak , maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 4.811.000,00 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lainnya baik berupa surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan , oleh karena Majelis Hakim menganggap sudah cukup maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam RBg dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

*Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs.*

*f*



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.3.220.000,00
- Biaya PS	: Rp.1.500.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp.4.811.000,00

(empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)